



PUTUSAN

Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I. FAHIK BADA, Tempat Tanggal Lahir di Tetibani, Tanggal 19 April 1941, Jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, Alamat Tetibani, RT 004/RW 002, Desa Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Tidak Bekerja Status Perkawinan Belum kawin, Jenis Kelamin Laki-laki, Nomor KTP:5304081904410001 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

II. ROSALINDA HOAR KLAU, Tempat Tanggal Lahir di Tetibani, tanggal 30-01-1969, Jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, Alamat Tetibani, RT 004/RW 002, Desa Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan kawin, Jenis Kelamin Perempuan, Nomor KTP: 530408, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PRISKUS KLAU, S.H.**, adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Belu-Malaka, alamat kantor di Jalan Raya Betun-Besikama, Weleun-Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2022 yang telah didaftarkan di-kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Klas IB pada hari Senin, 20 Juni 2021, dibawah register No:73/HK.02/SK/VI/2022/PN Atb., (Terlampir), untuk selanjutnya disebut **KUASA PENGGUGAT**;

LAWAN:

I. MARSELINUS NAHAK TAHU, Tempat Tanggal Lahir di Wedare, 15 Juni 1984, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Katholik Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Tasiulun, RT:009, RW: 005, Desa Railor, Kec.Malaka Tengah, Kab. Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

II. SIMON SERAN Tempat Tanggal Lahir di Lawalu, 25 September 1976, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Katholik Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Wedare, RT:002, RW:002, Desa Lawalu, Kec.Malaka Tengah, Kab. Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Hal 1 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada kepada **KIKI ADE YULIA LAKAPU, S.H., dan YENIWATY ATAUPAH, SH.** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor yang beralamat di Jln, M.B.Mali, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Khusus tertanggal 04 Juli 2022 yang telah di Register di Kepaniteraan Hukum PN Atb pada hari Senin tanggal 23 Februari 2022 di bawah Register Nomor 78/HK.02/SKV/II/2022/PN Atb, selanjutnya di sebut Kuasa Para Tergugat., (*Terlampir*), untuk selanjutnya disebut **KUASA TERGUGAT I & TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal **28 Juni 2022** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 28 Juni 2022 dalam register Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN.Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I Memiliki sebidang Tanah Yang Terletak di Dusun Tahak Tasi Balu, Desa Railor, (Dahulu Desa Fahiluka) Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, (Dahulu Kabupaten Daerah Tingkat II Belu) Dengan Luas 3.696 m² (Tiga Ribu enam Ratus Sembilan Puluh enam Meter Persegi);
2. Bawah Persil Tanah dimaksud Penggugat I Peroleh dari Peninggalan Orang tuanya yang Bernama : Ambei Bria Seran Luan dan Imbei Hoar, Yang Sebelumnya diwariskan dari **Ambei Seran**, Kakek Penggugat I, Dengan Luas Tanah kira-kira berukuran Kurang Lebih Panjang Bagian Utara 125 Meter, Lebar Bagian Barat Kurang Lebih 36 Meter, Panjang Bagian Selatan Kurang Lebih 146 Meter, dan Lebar Bagian Timur Kurang lebih 31 Meter, atau kira-kira luas Kurang Lebih 3.696 M² yang terletak di Dusun Tahak Tasi Balu, Desa Railor (Dahulu Desa Fahiluka), Kecamatan Malaka Tengah), Kabupaten Malaka (Dahulu Kabupaten Daerah Tingkat II Belu), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Tani dan Tanah Milik Benediktus Nahak;
Selatan : Dengan Tanah Milik Yanurius Bria
Timur : Dengan Tanah milik Agustinus Bria
Barat : Dengan Tanah Milik Ester Hoar Tae

3. Bahwa Penggugat 1 Lahir dan Besar di Tanah Orang Tuanya, Sehingga Penggugat 1 Sejak Masih Muda Kira2 Tahun 1967 Sudah Membantu Ayahnya Yang Bernama Ambei Bria Seran Luan Menggarap dan Menanam Tanaman Umur Panjang Seperti Kelapa, Pinang, Pisang. Selain Tanaman Umur Panjang Biasa yang di tanam adalah Tanaman Umur Pendek Seperti jagung, Ubi Kayu dan Kacang Hijau;

Hal 2 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Sejak Masih Muda Penggugat I Bersama Ayahnya Yang Bernama **Ambei Bria Seran Luan**; Kira-kira Sejak Tahun 1967 Sampai Dengan Saat ini dan setiap tahun dua kali bercocok tanam untuk menanam jagung dan hasilnya sekali panen 450 Kilo Gram dan dua (2) kali Panen Hasilnya 900 Kilo Gram, dan Jika di Jual Dengan 1 (Satu) Kilo Rp. 5000 Maka Penghasilan Setiap Tahun dari hasil Jual Jagung Senilai Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Tahun, Belum Termasuk Penghasilan Jual Pisang dan Buah Kelapa Tua dari Hasil Kebun Milik Penggugat I Selama Penggugat Menggarap ;
5. Bahwa Persil Tanah dimaksud Sejak dari Kakek Penggugat I Yang Bernama **Ambei Seran** Mewariskan ke Ayahnya Penggugat I Tidak ada Yang Keberatan dan Ketika Ayahnya Penggugat I Yang Bernama Ambei Bria Seran Luan Meninggal diwariskan Kepada Penggugat I juga tidak ada yang Keberatan, dan Selama Menggarap Dari Sejak Masih Muda Tidak ada Yang Klaim atau Keberatan; dan Oleh Karena Penggugat 1 Tidak Beristri dan Makin Lanjut Usia dan Menurut Adat Wesey/wehali Malaka Bahwa Yang Mewarisi Adalah Kaum Perempuan (Matrilineal), Sehingga Pada Tahun 2000 Penggugat I Menghibahkan Persil Tanah dimaksud kepada Penggugat II Selaku Keponakan Kandung Yang Bernama ROSALINDA HOAR KLAU Sekaligus Balik Nama di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan Nomor Obyek Pajak, 53.06.020.009.002-0023.0 di ganti nama dari Nama Sebelumnya Fahik Bada Ke ROSALINDA HOAR KLAU, dan Mulai Saat Itu Penggugat II Bersama Suaminya Memperbanyak Menanam Anakan Pisang Yang Sudah Panen Sejak 15 Tahun Silam dan Sensor 10 Pohon Kelapa Induk Untuk Membuat Rumah Tinggal Saat ini dan Tidak ada Yang Keberatan;
6. Bahwa Sejak Dahulu Tanah Milik Penggugat I Yang diperoleh dari Orang Tuanya ini Tidak Pernah di Ganggu oleh siapapun, karena Penggugat I lahir dan setelah besar tinggal untuk menggarap persil tanah yang baru di klaim para tergugat pada tanggal 20 Februari 2022 Dengan cara datang **Merusak Pagar Kebun** dimana Jagung Yang di Tanam Penggugat Sudah Berbulir Tinggal Panen;
7. Bahwa Pada Tanggal 20 Februari 2022, Tergugat I dan II Datang Ke Lokasi Persil Tanah Kebun di Maksud dan Merusak Seluruh Pagar Kebun Milik Penggugat I, Dan Para Tergugat di Laporkan Ke Aparat Keamanan Polsek Malaka Tengah Dengan Surat Laporan Polisi Nomor: STPL/12/II/2022/NTT/Res.Malaka/Sek.Malteng Untuk di Proses Wujud dari Perbuatan Para Tergugat, Namun Tidak Di Pidana atas wujud perbuatan Yang Telah dilakukan Yakni Merusak Pagar Kebun Yang di dalamnya ada Tanam Jagung Yang Sudah Berbulir Siap Panen, Ada Pisang, 7 (Tujuh) Pohon Kelapa, 10 (Sepuluh) Pohon Pinang, 2 Pohon Kendaya Peninggalan Nenek moyang Penggugat I dan II Yang Di jaga Oleh Penggugat I karena Penggugat I Tinggal Menetap di dalam Kebun Sejak Lahir sampai Sekarang;
8. Bahwa Setelah Merusak Pagar Kebun, Para Tergugat Mengatakan Silahkan Lapor Kemana Saja, Kami Siap Hadapi. dan Sekitar Pertengahan April 2022, Penggugat I bersama Keluarga Panen Jagung dan Sekaligus Menanam Jagung Musim Kedua (Batar Knau) Ketika Jagung Musim Kedua Baru Bertumbuh Kira-kira Satu minggu Para Tergugat

Hal 3 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan Menanam Anakan pisang di dalam Tanah Kebun Yang digarap Oleh Penggugat I;

9. Bahwa akibat Para Tergugat Terus Menerus Menanam Anakan Pisang, Anakan Kelapa, Biji Lantora, Ubi Kayu dan Rumput Gajah di dalam Tanah Milik Penggugat I dan II dan Selalu Mengancam, Mencemooh dan Membully Penggugat I, Maka Keluarga Penggugat Mendatangi Kantor Pengacara/Law Office Primus dan Associates, Yang Berkantor di jalan raya Betun – Besikama Weleun-Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka NTT, Kode Pos 85762 Untuk Meminta Petunjuk dan Bantuan Hukum Karena Penggugat I Seorang Lansia dan Tuna Netra dan Penggugat II Merupakan Masyarakat Yang Tergolong ekonomi Lemah;
10. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Para TERGUGAT Masih terus Beraktifitas di dalam Kebun Milik Para Penggugat dan selalu Menghujat dengan kata Keluar Sudah dari Pondokmu, karena kalau tidak Keluar Akan kami Bongkar Sendiri; Bahwa demi menghindari polemik yang berkepanjangan, Para PENGGUGAT membuat pengaduan kepada Advokat Priskus Klau, S.H Selaku ketua Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Belu – Malaka Untuk Menggugat Perbuatan Para Tergugat Yang Tidak Berprikemanusiaan dan Seperti Penjajah baru di era Reformasi Saat ini;
11. Bahwa Setelah Para Tergugat Membongkar Pagarnya rata diatas Tanah, Sambil Mencemooh dan Mengancam Penggugat I Dengan Kata Keluar dari Pondokmu daripada Nanti Kami Yang Bongkar Paksa, dan Tiap Hari Selalu melakukan aktifitas di dalam Kebun, Membuat Penggugat I Mengalami Stres, sakit dan Tidak Bisa Tofa Untuk Membersihkan Kebunnya Seperti Sedia Kalanya;
12. Bahwa Tergugat 1 dan II, Sebelum Menanam Anakan Pisang, Rumput, Gajah, Biji Lantora, Anakan Kelapa dan Semaikan Batang Ubi Kayu, Terlebih Dahulu Datang Membongkar Pagar di Kebun Milik Penggugat I Pada Hari Minggu Tanggal 20 Februari 2022, Sehingga Penggugat II Selaku Pihak Yang Membayar Pajak atas Persil Tanah dimaksud khawatir jangan sampai para Tergugat Dengan diam-diam Mengganti SPPT atas nama **ROSALINDA HOAR KLAU** Kepada Nama Salah Satu Tergugat, Karena Selama ini Penggugat II Selalu Aktif Membayar Pajak Tahunan Sejak Tahun 2000 Ketika dihibahkan Oleh Penggugat I;
13. Bahwa Tergugat I dan II Yang Tidak Ada Hubungan Keluarga Dengan Penggugat I dan II, Tanpa Alas Hak Setiap Hari Beraktifitas di atas Tanah dimaksud dan Menanam Anakan kelapa, Pisang, Rumput Gajah, Anak Lantora dan Ubi Kayu di dalam Tanah Kebun Milik Penggugat I;
14. Bahwa mengingat tanah sengketa adalah lahan garapan atau kebun yang Sementara diolah oleh Ambei Fahik Bada, Penggugat I dan pohon-pohon Kelapa dan Pisang serta Jagung musim Kedua Yang Sementara Butuh Perawatan, maka Penggugat I dan II memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi;

Hal 4 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, nampaklah perbuatan para Tergugat Ingin menguasai tanah Penggugat I dan II tanpa alas hak yang sah, dan perbuatan para Tergugat, merupakan perbuatan melawan hukum dan merampas hak;
16. Bahwa melihat etiket buruk dari PARA TERGUGAT sebagaimana terurai diatas, maka PENGGUGAT I dan II berprasangka kuat bahwa PARA TERGUGAT akan mengalihkan tanah objek sengketa kepada orang lain atau pihak ketiga, dan berdasarkan kekuatiran tersebut Para PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang akan menyidangkan perkara ini atas tanah sengketa dalam perkara a quo Untuk Memberikan Rasa Keadilan bagi Para Pihak Sesuai Hukum Kepemilikan Yang Berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
17. Berdasarkan uraian-uraian kronologis diatas, maka dengan ini PENGGUGAT I dan II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT I dan II Untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang berukuran $\pm 31 \text{ m} \times 146 \text{ m}$ (3.696) M² yang terletak di Dusun Tahak Tasibalu, Desa Railor (Dahulu Desa Fahiluka), Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka (Dahulu Kabupaten Daerah Tingkat II Belu), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Tani Menuju Tambak dan Tanah Milik Benediktus Nahak;

Selatan : Yanurius Bria Taek;

Timur : Agustinus Bria;

Barat : Ester Hoar Tae;

Adalah sah milik PENGGUGAT I dan II;

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para TERGUGAT Merusak Pagar, Beraktfifitas diatas Tanah Kebun yang Ingin memiliki dan menguasai tanah PENGGUGAT I dan II adalah perbuatan melawan hukum dan Merampas Hak;
4. Menyatakan hukum bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Atas Persil Tanah dimaksud Yang luasnya kira-kira 3.696 Meter Persegi dengan Nomor Objek Pajak : 53.06.020.009.002-0023.0 Sejak Tahun 2000 sampai tahun 2021 atas nama **ROSALINDA HOAR KLAU** Selaku Penggugat II adalah sah mengikat Sebagai Warga Negara Taat Hukum dan Taat Pajak, Bayar Pajak Tepat Waktu Setiap Tahun Kepada Negara;
5. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan II untuk mengosongkan tanah dari segala penguasaan dan pemilikannya dan Memperbaiki Pagar yang dirusaknya untuk menyerahkannya kepada PENGGUGAT I dan II secara sukarela saat Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

Hal 5 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum bahwa Anakan Pisang, kelapa, Ubi Kayu, Rumpun Gajah dan Biji Lantora Yang Ditanam di dalam Kebun Oleh Tergugat I dan II adalah Milik Penggugat I dan II;
7. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materil maupun imateril berupa :
 - **Kerugian Materil : PENGGUGAT I dan II** sebagai pemilik tanah yang sah telah kehilangan hak pemanfaatan atas tanah sengketa sejak Tahun 1967 sampai pada tahun 2022 Karena Penggugat I selalu Membeli Pelepa, Tiang dan Kerugian Untuk Keluarga Membuat Pagar Setiap (3) Tiga Tahun Sekali sebesar: Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - **Kerugian immateril : PENGGUGAT I** Yang Sudah Lansia Umurnya dan Seorang Tuna Netra Yang Sudah ±52 Tahun Menggarap Tanahnya mengalami Sakit, stres, malu, putus asa Atas Perbuatan Tergugat I dan II Yang Selalu Menghujat dan Membuly Serta Mengancam Untuk Membongkar Rumah Kebun Atau Pondok Tempat Tinggal Penggugat I, sehingga jika ditaksir sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Sehingga dijumlahkan Kerugian sebesar Rp.325.000.000,- (Tiga ratus dua Puluh lima juta rupiah) harus dibayar seketika dan tunai;
8. Menyatakan Hukum bahwa Para TERGUGAT Tidak Memiliki Alas Hak terhadap tanah sengketa dalam perkara a qua;
9. Mengatakan demi hukum, putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Atambua Cq. Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak Baik Penguat maupun Tergugat hadir dan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **YUNUS DOMINGGUS SESELI, S.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal **27 Juli 2022**, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 6 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Para Tergugat melalui Kuasanya telah menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan dalil-dalil dalam jawaban secara tertulis tertanggal **11 Agustus 2022**, yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT (ERROR IN PERSONA);

Bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona*. Hal ini disebabkan karena yang ditarik sebagai Tergugat adalah keliru atau orang yang tidak memiliki kepentingan hukum dengan Para Penggugat. **BAHWA SEHARUSNYA YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT ADALAH MARIA HOAR YANG MERUPAKAN SAUDARA PEREMPUAN DARI PARA TERGUGAT DAN ADALAH ANAK PEREMPUAN DARI BEI MEAK YANG MERUPAKAN PEMILIK SAH DARI TANAH OBJEK SENGKETA. HAL INI DISEBABKAN KARENA MENURUT ADAT WESEY-WEHALI MALAKA BAHWA YANG MEWARISI SELURUH WARISAN ADALAH KAUM PEREMPUAN/ GARIS KETURUNAN DARI IBU (MATRILINEAL). SEHINGGA SEGALA PENGURUSAN ADAT TERMASUK WARISAN DIBAWAH PENGUASAAN KAUM PEREMPUAN.;**

2. BAHWA GUGATAN KABUR (OBSCURE LIBEL)

- Bahwa Gugatan Para Penggugat tertanggal 21 Juni 2022 merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tetapi dalam Petitum merupakan Gugatan Ganti Rugi. Alasan Gugatan dan Petitum tidak saling kontradiktif. Sehingga Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas.
- Bahwa batas-batas Tanah Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat adalah TIDAK JELAS, oleh karena nama-nama pada batas-batas tanah objek sengketa menurut Penggugat dalam Gugatan yaitu sebagai Pemilik Tanah tetapi nama-nama pada batas tanah objek sengketa hanyalah sebagai Penggarap. Sehingga Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;
- Bahwa gugatan Para Penggugat poin 1 sampai dengan poin 3 dapat Para Tergugat jelaskan bahwa benar Tanah Objek Sengketa seluas 2.846 m² (dua ribu delapan ratus empat puluh enam meter persegi) yang **DAHULUNYA** terletak di Wedare, Desa Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, **SEKARANG** terletak di Dusun Tahak Tasi Balu, RT.011/RW.006, Desa Railor Tahak, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : berbatasan dengan Jalan Pengerasan dan Tanah Milik Ina Bui Ulu;
Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Monika Uduk;

Hal 7 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Ester Hoar (digarap oleh Penggugat I) ;

Barat : berbatasan dengan Tanah milik Rosalinda Seuk;

3. Bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik Nenek Moyang dari Para Tergugat yang bernama Bei Seran Taek (Alm) dan istrinya Bei Bui Letok (Almh). Bahwa awalnya tanah tersebut merupakan tempat kandang kerbau dan kemudian setelah kandang kerbau dipindahkan ke tempat kandang yang baru maka tanah tempat kandang yang lama (tanah objek sengketa) digarap oleh Nenek Moyang dari Para Tergugat yang bernama Bei Seran Taek (Alm) dan istrinya Bei Bui Letok (Almh).;

Bahwa semasa hidupnya Bei Seran Taek (Alm) dan istrinya Bei Bui Letok (Almh) mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :

- Bei Marian Seran (Almh);
- Bei Meta (Almh);
- Bei Leon (Almh)/Mama Mantu dari Penggugat II;
- Bei Laak (Almh);
- Bei Moi (Alm);
- Bei Liku (Alm);
- Bei Fouk (Masih Hidup);

Bahwa sebelum Bei Seran Taek (Alm) dan istrinya Bei Bui Letok (Almh) meninggal dunia, tanah objek sengketa sudah dikelola dan digarap oleh Anak Perempuan Sulung dari Bei Seran Taek (Alm) dan istrinya Bei Bui Letok (Almh) yang bernama Bei Marian Seran (Almh) dan Suaminya yang bernama Bei Seran Lekik (Alm) dengan cara menanam pohon kelapa mengelilingi tanah objek sengketa sebanyak 22 Pohon.;

4. Bahwa sebelum Bei Marian Seran (Almh) dan Suaminya yang bernama Bei Seran Lekik (Alm) meninggal dunia, tanah objek sengketa dibantu kelola oleh Adik Perempuan Bungsu dari Bei Marian Seran (Almh) yang bernama Bei Fouk dan Suaminya yang bernama Bei Nai Klaran (keduanya masih hidup), dan setelah Bei Marian Seran (Almh) meninggal lebih dahulu dari suaminya Bei Seran Lekik, maka Bei Fouk dan Suaminya yang bernama Bei Nai Klaran melanjutkan berkebun di atas tanah objek sengketa karena anak-anak dari Bei Seran Taek (Alm) dan istrinya Bei Bui Letok (Almh) atau saudara-saudara Bei Marian Seran (Almh) yang lain telah mendapatkan hak mereka masing-masing. Bahwa menurut Adat Wesei-Wehali Malaka harus ada salah satu anak yang diambil sebagai MATAMUSAN untuk menggantikan posisi orangtua (diganti ke keluarga Bei Seran Taek/Ayah Kandung). Maka Bei Fouk (Anak Perempuan Bungsu dari Bei Seran Taek/Alm dan istrinya Bei Bui Letok/Almh) yang menjadi MATAMUSAN beserta suaminya bernama Bei Nai Klaran. Karena sudah diangkat menjadi MATAMUSAN, maka pada Tahun 1974 tanah objek sengketa yang sedang dikelola itu dilanjut berkebun untuk sementara waktu oleh Ina Bui Ulu yang adalah anak perempuan dari Bei Meta/Almh (Anak Kedua dari Bei Seran Taek/Alm dan Bei Bui Letok/Almh). Bahwa kemudian, pada Tahun 1976 karena Ina Bui Ulu sudah menikah dengan

Hal 8 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



suaminya yang bernama Simon Seran (Alm), **MAKA TANAH OBJEK SENGKETA DIKEMBALIKAN KEPADA MEAK (ALMH) YANG MERUPAKAN ANAK PEREMPUAN KEDUA DARI BEI MARIAN SERAN/ALMH (ANAK PEREMPUAN SULUNG DARI BEI SERAN TAEK/ALM DAN BEI BUI LETOK/ALMH) DAN SUAMINYA BERNAMA YOHANES TAHU MANEKA DAN KEDUANYA MENGELOLA TANAH OBJEK SENGKETA SAMPAI DENGAN TAHUN 2006. YANG MANA MEAK (ALMH) DAN SUAMINYA BERNAMA YOHANES TAHU MANEKA MERUPAKAN ORANGTUA KANDUNG DARI PARA TERGUGAT.;**

5. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat I datang meminta izin kepada Bapak Yohanes Tahu Maneka yang adalah Ayah Kandung dari Para Tergugat/ Suami dari Meak (Almh) untuk memberikan sebagian tanah guna membangun pondok, oleh sebab pondok Penggugat I yang dibangun di tanah milik Rosalinda Seuk (bagian Barat objek sengketa) dibongkar karena Penggugat I menanam pohon kelapa tanpa sepengetahuan pemilik tanah (Rosalinda Seuk), dan Penggugat I diusir oleh Rosalinda Seuk (pemilik tanah bagian barat objek sengketa) beserta keluarga. Oleh karena masih ada hubungan keluarga, maka ayah kandung Para Tergugat memberikan izin kepada Penggugat I untuk membangun pondok di tanah objek sengketa. Pada saat itu, Penggugat I masih menggarap di tanah milik Ibu Gaudensiana Hoar Taek, lalu beberapa waktu kemudian Ibu Gaudensiana Hoar Taek mengambil kembali persil tanahnya yang digarap Penggugat I. **SEHINGGA PADA TAHUN 2007 PENGGUGAT I DATANG MEMINTA IZIN KEDUA KALINYA KEPADA AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT SEBAGAI PEMILIK TANAH OBJEK SENGKETA YANG SAH UNTUK BERKEBUN DI ATAS TANAH OBJEK SENGKETA, DAN AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT MENGIZINKAN PENGGUGAT I UNTUK BERKEBUN DI ATAS TANAH OBJEK SENGKETA DENGAN CATATAN TIDAK BOLEH MENANAM TANAMAN UMUR PANJANG.;**

6. **BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK PERNAH TINGGAL DAN LAHIR SAMPAI BESAR DI WILAYAH TANAH OBJEK SENGKETA, TETAPI PARA PENGGUGAT LAHIR DAN TINGGAL DI DUSUN TETIBANI, DESA FAHILUKA. PENGGUGAT I BERSAMA AYAHNYA TIDAK PERNAH MENGELOLA TANAH OBJEK SENGKETA PADA TAHUN 1967, KARENA PADA TAHUN 1967 TERSEBUT HINGGA TAHUN 1974 TANAH OBJEK SENGKETA MASIH DIKELOLA OLEH BEI FOUK YANG MERUPAKAN ANAK PEREMPUAN BUNGSU DARI BEI SERAN TAEK (ALM) DAN BEI BUI LETOK (ALMH) BESERTA SUAMINYA BEI FOUK BERNAMA BEI NAI KLARAN, YANG MANA TANAH OBJEK SENGKETA MERUPAKAN HAK BAGIAN DARI BEI MARIAN SERAN (ALMH) DAN SUAMINYA BEI SERAN LEKIK (ALM) YANG MERUPAKAN PEMBERIAN DARI ORANGTUA BEI MARIAN SERAN (ALMH), YANG MANA SAAT INI TANAH OBJEK SENGKETA MERUPAKAN MILIK SAH DARI**



**PARA TERGUGAT SEBAGAI AHLI WARIS DARI MEAK (ALMH) DAN SUAMINYA
YOHANES TAHU MANEKA (ALM).;**

7. Bahwa gugatan Para Penggugat poin 5 (lima) dapat Para Tergugat jelaskan bahwa benar menurut Adat Wesey-Wehali Malaka bahwa yang mewarisi seluruh warisan adalah Kaum Perempuan/ Garis Keturunan Dari Ibu (Matrilineal), tetapi menurut Penggugat I tanah objek sengketa tersebut merupakan warisan dari ayah Penggugat I dan diwariskan kepada Penggugat I. Bahwa menurut Para Tergugat dalil gugatan tersebut DITOLAK SECARA TEGAS OLEH PARA TERGUGAT.

BAHWA TANAH OBJEK SENGKETA TIDAK DAPAT DIHIBAHKAN KEPADA PENGGUGAT II DARI PENGGUGAT I, KARENA SUATU WARISAN PENINGGALAN ORANGTUA TIDAK DAPAT DIHIBAHKAN TETAPI WARISAN DIALIHKAN UNTUK DILANJUTKAN DAN/ATAU DITERUSKAN OLEH AHLI WARIS DALAM GARIS KETURUNAN LURUS. BAHWA KARENA PENGGUGAT I TIDAK MENIKAH DAN TIDAK MEMILIKI KETURUNAN MAKA HARTA MILIK PENGGUGAT I DITERUSKAN OLEH SAUDARA DARI PENGGUGAT I DAN BUKAN KEPONAKAN (PENGGUGAT II). DAN KALAU PUN PENGGUGAT I MEMILIKI TANAH SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN DALAM GUGATAN PARA PENGGUGAT POIN 5, MAKA DIMANA LETAK TANAH YANG DIHIBAHKAN TERSEBUT KEPADA PENGGUGAT II ?

Bahwa selain itu, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH, TETAPI MERUPAKAN SUATU TANDA KEPADA MEREKA YANG HARUS MEMBAYAR PAJAK KARENA MENETAP DAN/ATAU MENGELOLA TANAH YANG BERSANGKUTAN. HAL INI BERDASARKAN ***YURISPRUDENSI MA RI NOMOR : 34 K/SIP/1960 TANGGAL 3 FEBRUARI 1960 YANG BERBUNYI : "SURAT PETUK PAJAK BUMI BUKAN MERUPAKAN SUATU BUKTI MUTLAK BAHWA SAWAH SENGKETA ADALAH MILIK ORANG YANG NAMANYA TERCANTUM DALAM PETUK PAJAK BUMI TERSEBUT, AKAN TETAPI PETUK ITU HANYA MERUPAKAN SUATU TANDA SIAPAKH YANG HARUS MEMBAYAR PAJAK DAN SAWAH YANG BERSANGKUTAN".***

Bahwa benar dalam tanah objek sengketa terdapat pohon kelapa sebanyak 22 (dua puluh dua) pohon yang ditanam oleh Bei Marian Seran (Anak Perempuan Sulung dari Bei Seran Taek/Alm dan istrinya Bei Bui Letok/Almh) dan suaminya Bei Seran Lekik yang merupakan pemilik tanah objek sengketa yang sah.;

8. Bahwa gugatan Para Penggugat poin 6 sampai dengan poin 8 dapat Para Tergugat jelaskan bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2022 Para Tergugat datang dan membongkar pagar di atas tanah objek sengketa yang dibuat oleh Para Penggugat karena pada tanggal 19 Februari 2022 Para Tergugat dilaporkan ke Dusun Tahak Tasi Balu oleh Penggugat II dengan tuduhan mencuri buah kelapa. Sedangkan Para Tergugat tidak pernah mencuri kelapa, melainkan pohon Kelapa yang berada di atas tanah objek sengketa merupakan pohon kelapa yang ditanam oleh Oma (Nenek) Para

Hal 10 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Tergugat yaitu Bei Marian Seran (Anak Perempuan Sulung dari Bei Seran Taek/Alm dan istrinya Bei Bui Letok/Almh) dan suaminya Bei Seran Lekik sebanyak 22 (Dua puluh dua) Pohon. Bahwa karena Para Tergugat merupakan pemilik tanah objek sengketa yang sah dan Para Tergugat pernah memotong (sensor) pohon kelapa sebanyak 14 (empat belas) pohon untuk membuat kos-kosan di Betun (tahun 2013) tanpa ada yang keberatan dan masih tersisa 8 (delapan) pohon kelapa di atas tanah objek sengketa sampai dengan saat ini. Bahwa karena Para Tergugat telah membongkar pagar kebun di atas tanah objek sengketa, Para Tergugat dilaporkan oleh Para Penggugat ke Polsek Malaka Tengah, tetapi Para Tergugat tidak dapat diproses pidana melainkan pihak Polsek Malaka Tengah mengarahkan penyelesaian masalah tersebut diselesaikan di tingkat pemerintahan desa untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena mengingat kedua belah pihak masih berhubungan keluarga. Namun, undangan klarifikasi persoalan tanah sebanyak tiga kali dari Hakim Perdamaian Desa (HPD) Desa Railor Tahak tidak diindahkan oleh Para Penggugat dan Para Penggugat tidak menghadiri proses penyelesaian permasalahan tersebut. **BAHWA KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MENGINDAHKAN PANGGILAN HAKIM PERDAMAIAN DESA (HPD) DESA RAILOR TAHAK SEBANYAK 3 (TIGA) KALI, MAKA KEMUDIAN PARA PENGGUGAT BESERTA KELUARGANYA DATANG KE TANAH OBJEK SENGKETA MENCABUT SELURUH ANAKAN PISANG YANG DITANAM PARA TERGUGAT DI ATAS TANAH OBJEK SENGKETA. SEHINGGA TERJADI KERIBUTAN ANTARA KELUARGA PARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT. HINGGA PADA AKHIRNYA KELUARGA PARA PENGGUGAT PULANG KARENA PARA TERGUGAT TELAH MENJELASKAN SEJARAH KEPEMILIKAN DARI TANAH OBJEK SENGKETA, YANG MANA SEKARANG INI DI ATAS TANAH OBJEK SENGKETA TERDAPAT TANAMAN JAGUNG YANG DITANAM OLEH PARA PENGGUGAT, DAN TANAH OBJEK SENGKETA SEDANG DIKELOLA DAN DIGARAP OLEH PARA PENGGUGAT.**

9. Bahwa gugatan Para Penggugat poin 11 dan poin 12 dapat Para Tergugat jelaskan **BAHWA SETELAH PARA PENGGUGAT MELAPORKAN PARA TERGUGAT KE KEPOLISIAN SEKTOR MALAKA TENGAH TERKAIT PENGUSAKAN PAGAR KAYU DI TANAH OBJEK SENGKETA, TERNYATA PADA KENYATAANNYA PARA PENGGUGAT MASIH MENETAP DAN MELAKUKAN AKTIVITAS BERKEBUN DAN BERCOCOK TANAM DI ATAS TANAH OBJEK SENGKETA YANG TERDAPAT TANAMAN JAGUNG, DAN BUKAN PARA TERGUGAT YANG BERKEBUN DI ATAS TANAH OBJEK SENGKETA.**
10. Bahwa gugatan Para Penggugat poin 13 dapat Para Tergugat jelaskan bahwa pernyataan tersebut tidak benar, karena Para Penggugat benar masih ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat, yaitu ayah kandung Penggugat I adalah orang Wedare yang merupakan saudara sepupu dari Bei Bui Letok (istri dari Bei Seran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taek/Moyang Para Tergugat) dan suami Penggugat II adalah Om dari Para Tergugat, yaitu suami dari Penggugat II adalah anak dari Bei Leon (Almh)/Mertua Penggugat II. Yang mana Bei Leon merupakan adik dari Bei Marian Seran (Almh) yang adalah Nenek Kandung dari Para Tergugat. Bahwa Para Tergugat merupakan Ahli Waris yang SAH dari Meak (Almh) yang adalah anak perempuan kedua dari Bei Marian Seran (Almh) dan Bei Seran Lekik yang mendapat hak bagian tanah objek sengketa dari Bei Seran Taek (Alm) dan Bei Bui Letok (Almh).

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua cq Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah seluas 2.846 m² (dua ribu delapan ratus empat puluh enam meter persegi) yang DAHULUNYA terletak di Dusun Wedare, Desa Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, SEKARANG terletak di Dusun Tahak Tasi Balu, RT.011/RW.006, Desa Railor Tahak, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Jalan Pengerasan dan Tanah Milik Ina Bui Ulu;

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Monika Uduk;

Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Ester Hoar (digarap oleh Penggugat I);

Barat : berbatasan dengan Tanah milik Rosalinda Seuk;

Adalah SAH MILIK PARA TERGUGAT

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika majelis hakim berpendapat lain kiranya mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**);

Hal 12 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II Penggugat juga telah mengajukan Replik tertanggal **18 Agustus 2022** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

A. TANGGAPAN DALAM EKSEPSI ATAU BANTAHAN DALAM JAWABAN PARA TERGUGAT

1. Bahwa Jawaban atau eksepsi dari Para Tergugat angka 1 (satu) yang menyebutkan gugatan penggugat Salah Sasaran adalah **mengada-ada Atau Sebuah Penyampaian Fiktif Belaka**. Karena Tergugat I dan Tergugat II Yang Merusak Pagar Tanah Kebun Milik Para Penggugat yang Telah Dilaporkan Ke Polsek Malaka Tengah Dengan Nomor: STPL/12/II/2022/NTT/Res.Malaka/Sek.Malteng, Dan Perkara Pidana Masih Dalam Proses, Karena Belum di Tarik Kembali Laporan Sampai Saat ini. Dan Jika Kuasa Para Tergugat Mendalilkan Bahwa **Maria Hoar** Adalah Pemilik Obyek Tanah Yang Sah Maka Para Tergugat Seharusnya Melakukan **Gugatan Rekonvensi** Dalam Jawabanya Untuk Membuktikan dalilnya dan Atau Saudara Perempuan Kandung Para Tergugat Yang Bernama **Maria Hoar** Dapat Melakukan **Gugatan Intervensi** dalam Perkara a qua Untuk Membuktikan Silsilah Kepemilikan Sesuai dalil Yang Tertuang dalam Jawaban Para Tergugat, Sehingga Hemat Para Penggugat Jawaban Para Tergugat Harus dikesampingkan;

HAL LAIN YANG DAPAT PARA PENGGUGAT TANGGAPI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- Bahwa Para Penggugat Sadar dan tahu bahwa Tanah Kebun Yang Menjadi Objek Sengketa adalah Tanah Warisan Peninggalan dari nenekmoyang Para Penggugat.
- Bahwa Para Penggugat Sudah Benar Menggugat Orang atau subyek hukum Yakni Tergugat I **Marselinus Nahak Tahu** dan Tergugat II **Simon Seran** Karena Merekalah Yang datang Merusak Pagar Kebun Milik Para Penggugat dan Mengundang Orang Lain Untuk datang Menanam Anakan Pisang, dan Anakan Kelapa, Biji Lantora, Batang Rumput Gajah Serta Batang Singkong Atau Ubi Kayu di dalam Kebun Milik Para Penggugat.
- Bahwa Saudara Kandung Para Tergugat Yang Bernama **Maria Hoar** Selama Ini **Tidak Pernah Menggarap Tanah Kebun Yang Sekarang di Sengketakan**;
- Bahwa Para Tergugat Setelah dilaporkan Ke Polsek Malaka Tengah atas Wujud Perbuatan Pidana Telah Dengan Sengaja Merusak Pagar Kebun Milik Para Penggugat, Mereka Tidak Pernah Melapor Ke Desa Railor Untuk Mediasi Damai Para Pihak Mengenai Persoalan Merusak Pagar Tanah Kebun Yang dimaksud.
- Bahwa Ibarat Pencuri Kebun Yang ditangkap Adalah Pelaku Pencuri Yang di dapat di dalam Kebun, Sehingga Para Penggugat Hanya Melihat Tergugat I dan II Yang Mana Ingin Menguasai Tanah Kebun dan Mengganggu Kemerdekaan Hidup Para Penggugat Yang Akhirnya Penggugat I Mulai Sakit-sakitan karena Stress, akibat Kebunnya Di rusak dan Ditanami Anakan Pisang, Kelapa dan lainnya Yang

Hal 13 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Telah Disebutkan Dalam Gugatan Penggugat, Sehingga Para Penggugat Melayangkan Gugatan Terhadap Para Tergugat ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B;

- Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa gugatan penggugat tidak kekurangan subjek dan jelas tidak Salah Sasaran oleh karenanya sangat beralasan untuk dikesampingkan Eksepsi atau Jawaban dari Para Tergugat;

2. TANGGAPAN MENGENAI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa Jawaban atau eksepsi para Tergugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyebutkan Bahwa gugatan penggugat kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) dengan alasan karena Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Tidak kontradiktif Antara Posita dan petitum dalam surat gugatan adalah ekspesi yang Keliru dan tidak beralasan Hukum dan mengada - ada karena menurut Hukum suatu alasan kabur adalah apabila, gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai posita maupun petitumnya. Dan Oleh Karena Para Tergugat telah Merusak Pagar dan Tiang Yang dipake Para Penggugat Untuk Melindungi Hasil di dalam Tanah Kebun Tersebut di Beli Oleh Para Penggugat, maka Menurut Pasal 1365 KUHPerdara Dengan Jelas Menyatakan bahwa **"Setiap Orang Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum diwajibkan Untuk Mengganti Kerugian Yang Timbul dari Kesalahan Tersebut"**.
- b. Tanggapan Mengenai Nama-nama pada Batas-batas Tanah objek Sengketa Itu Adalah Memang Benar Nama-nama Yang Sejak dahulu Para Penggugat Mengenal dan Mereka Siap Untuk Bersaksi di Saat Sidang Pemeriksaan Saksi.
- c. Berdasarkan penjelasan atau alasan dan penjelasan penggugat di atas, jelas eksepsi para tergugat dalam perkara ini, adalah tidak beralasan hukum dan hanya **Menyampaikan Cerita Fiktif**, Oleh karenanya mohon Kepada majelis Hakim Yang Menangani dan Mengadili Perkara a qua Untuk dikesampingkan Seluruh eksepsi atau Jawaban dari Kuasa para Tergugat;

B. TANGGAPAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban dari Para tergugat Hanya Sebuah **Penyampaian Fiktif Belaka** atau Ibarat Cerita Dongeng Yang Sangat Tidak Jelas Atau Tidak Punya Relevansi dalam Menjawab Gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa Tidak Benar Luas Tanah Objek Sengketa 2.846 m² Tetapi Yang Benar Sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah 3.696 m² Yang Akan penggugat Buktikan dan Mengenai Batas Tanah Objek Sengketa Para Penggugat tetap dengan dalil gugatan penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan, yang dikemukakan oleh para tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang di akui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa Tidak Benar Jawaban dari Kuasa Para Tergugat Karena telah Mengarang Silsilah Turunan Yang Merupakan cerita atau Penyampaian fiktif yang dibangun oleh

Hal 14 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa para tergugat dalam surat jawabannya, bahwa Objek Tanah Sengketa merupakan tanah milik **Bei Seran taek** dan Istrinya **Bei Bui Letok adalah Tidak Benar**, Karena **Bei seran taek** Memiliki Tanah atau **Objek Lain** di Sebelah Tanah Sengketa Bagian Utara dan Akan dibuktikan Saat Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) Oleh Saksi-Saksi Faktual dari Penggugat Kepada majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a qua; dan **Tidak Benar Bei Seran Taek** membuat Kandang Kerbau di Lokasi Tanah Kebun Kecuali di Bagian Utara dari Tanah Sengketa;

4. Bahwa Tidak Benar Kuasa para tergugat dalam jawabannya Mendalilkan bahwa tanah yang disengketakan Pernah dikelola oleh **Bei Marian Seran Almh**, dan **suaminya Bei Seran Leki alm**, dan setelah Meninggal dibantu Kelola oleh Adik Perempuan Yang Bernama **Bei fouk** dan suaminya **Bei Nai Klaran** dan Seharusnya Kuasa para tergugat, melakukan gugatan Rekonvensi. Atau Dari Penyampaian Fiktif Tersebut dapat Menarik Adik Atau Saudara Perempuan Kandung Para Tergugat Yang Bernama **Maria Hoar** Sebagai Penggugat Intervensi dalam Perkara a qua Untuk Menjelaskan Silsilah Turunan Yang dituangkan Agar Tidak Melebar Dari Dalil-dalil Gugatan Para Penggugat;
5. Bahwa Tidak Benar Bapak Kandung para Tergugat Yang Bernama **YOHANES TAHU** Pernah Menggarap atau Kelola Tanah Objek Sengketa Pada Tahun 2006 dan Tidak Benar Tahun 2007 Penggugat I datang meminta Izin Kepada Ayah Para Tergugat. Bahwa Objek Tanah Sengketa Adalah Milik Para Penggugat, Karena Sejak Dahulu Sebelum Indonesia Merdeka Nenek Moyang Sudah Tinggal di Lokasi Objek Sengketa, Dan Selalu Membayar pajak Tahunan, Yang Para Penggugat Masih Ingat Mulai Dari **Bei Seran Alihkan Ke Bei Bria Seran Luan Pada Tahun 1955-1967, Dilanjutkan Penggugat I Tahun 1968 Sampai Tahun 1975 dan Kemudian dialihkan Ke Bapak Petrus Klau Ayah Kandung Penggugat I Tahun 1978 Sampai Dengan Tahun 1999 dan Tahun 2000 dialihkan Ke Rosalinda Hoar Klau Penggugat II sampai Dengan Saat ini;**

BAHWA TIDAK BENAR JAWABAN PARA TERGUGAT POINT LIMA (5) ADALAH MENGADA-ADA KARENA PENGUGAT II SUDAH DIALIHKAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK SEJAK TAHUN 2000. SEMENTARA SURAT PEMBERITAHAUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) DARI TAHUN 2000 SAMPAI TAHUN 2021 AKAN PARA PENGUGAT BUKTIKAN KECUALI TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA TELAH HILANG DI BAWA BANJIR PADA MUSIBAH BANJIR TAHUN 2000 DI DAERAH HILIR AINTASI ALIRAN SUNGAI BENENAI.;

6. Bahwa Tidak Benar Kuasa Para tergugat mengatakan Bahwa Para Penggugat Tidak Pernah Tinggal dan Lahir Sampai Besar di Lokasi Tanah Sengketa Karena Kuasa Para tergugat Hanya Membangun Cerita dongeng menurut kemauan Para Tergugat Yang Dengan Ambisi Buta tidak Melihat Rumah Tua Yang Ada di Lokasi Tanah Kebun dan Nanti Juga akan dibuktikan dan Terlihat dengan Jelas dalam Fakta Persidangan dalam Pembuktian Pemeriksaan Setempat;

Hal 15 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



7. Bahwa Benar Menurut Adat atau Tradisi Orang Malaka dengan Sebutan Adat Sabete – Saladi Yang Mewarisi Harta warisan Baik Harta Bergerak Maupun tidak Bergerak adalah Kaum Perempuan akan Tetapi Perempuan dalam Keturunan Garis Lurus dan harus Perempuan dari Suku Turunan yang di maksud dan Dapat dipertanyakan Beberapa Kejanggala Sebagai Berikut;
- Jika Para Tergugat Mendalilkan bahwa Tanah Kebun Yang disengketakan adalah Tanah Titipan atau Dalam Bahasa Tetun disebut **Rai Tahatuknikat** dalam istilah Adat Orang Malaka, Maka Pertanyaannya Mengapa Sewaktu Ayah Kandung dari Penggugat I Yang Bernama **Ambei Bria Seran Luan** Meninggal Pada Tahun 1990, Tidak Ada Pembicaraan dari Orag Tua atau Seseputh dari Keluarga Para Tergugat Yang Berwenang dalam **Suku amanas Wedare Desa Lawalu Dengan Suku Umakatuas dari Tetibani**; Mengenai Aset Atau Tanah Yang dititipkan saat Ambei **Bria Seran Luan** Ayah kandung Penggugat I Menikah dengan istrinya **Imbei Hoar Kawaik** dari Suku Umakatuas tetibani dan juga Merupakan Ibu Kandung dari Penggugat I dan Nenek Kandung dari Penggugat II ?
 - Bahwa Pada Tahun 1993 Penggugat II Bersama Suaminya Yang Bernama **Edmundus Nahak Alias Om Bouk Kauk** Potong atau Sensor Pohon Kelapa Sebanyak Kurang Lebih 22 pohon Untuk Membangun Rumah mereka namun Tidak ada Orang Tua dari Para tergugat datang untuk Keberatan. Dan Suami Penggugat II Merupakan Om Sepupu Kandung dari Tergugat I dan Tergugat II sehingga dapat disimpulkan Menurut Hukum Perkawinan adat wesey/wehali bahwa Laki-laki Kawin Masuk dimana Edmundus Bouk Yang hubungan Keluarga Dekat dengan Para Tergugat Status Om atau Paman dan Satu (1) Suku garis Keturunan Lurus Dengan Para Tergugat Tidak Keberatan Bahwa Tanah Kebun Yang disengketakan merupakan Tanah dari para Tergugat? Karena Menurut Adat Wesey/Wehali Yang Punya Peran Penting dalam Menyelesaikan Sengketa Adat adalah Om atau Paman Yang dituahkan Yang juga Lazim disebut dalam bahasa Tetun dengan istilah Tua nai ama etuk Sebagai Seseputh Bersama Fukun dalam ikatan Satu (1) Suku;
 - Mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini Sudah kami Dalilkan bahwa Pembayaran Jaman dahulu Oleh **Bei Seran** kakek Kandung Dari Penggugat I dan kakek Buyut Kandung dari Penggugat II Ketika datang dari Naekasak Menikah dengan Istrinya **Bei hoar** Yang Merupakan Nenek Kandung dari Penggugat I dan Nenek Buyut Kandung dari Penggugat II di Tetibani Suku Umakatuas. Dan Ketika Salah Satu Anak Perempuan dari **Bei Seran** dan **Bei Hoar** yang dinamakan Bei Hoar Kawaik Menikah dengan Ambei Bria Seran Luan, Sebagai Anak Mantu baru di dialihkan Untuk kelola dan membayar pajak oleh Ayah kandung dari Penggugat I dan Kemudian **Ambei Bria Seran Luan** Meninggal di Lanjutkan Oleh Penggugat I Yang Membayar Pajak Tahunan dan Saudara Perempuan kandung dari Penggugat I yang Bernama **Robertha Abuk** Menikah

Hal 16 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Dengan **Petrus Klau** Yang Merupakan Orang Tua Kandung dari Penggugat II Melanjutkan Pembayaran Pajak Terhutang dan Sampai Tahun 2000 Karena ada 2 Obyek Tanah Yang digarap dan dikuasai Orang Tua Kandung Penggugat II dan Pernikahan Antara Mama Robertha Abuk dengan Petrus Klau Memiliki 6 Orang Anak dan dua (2) Perempuan Yakni; **Rosalinda Hoar Klau** Selaku Penggugat II dan **Agatha Uduk** sehingga Persil Tanah Yang berlokasi di Tahak Tasibalu yang Menjadi Obyek sengketa dialihkan kepada Penggugat II dan Persil Tanah yang Berlokasi di **Kotun** Dusun Tasi Ulun Desa Railor, Kecamatan Malaka Tengah diserahkan ke Agtha Uduk Adik Kandung Dari Penggugat II.

d. **BAHWA PEMBAYARAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) SEBAGAI WUJUD DARI WARGA NEGARA INDONESIA YANG TAAT PAJAK DAN SEBAGAI DASAR ACUAN UNTUK MENERBITKAN PROSES SERTIFIKAT BILA ADA PROGRAM NASIONAL (PRONA). SEJAK DAHULU PEMBAYARAN PAJAK OLEH PARA PENGGUGAT KARENA ATAS DASAR TANAH OLAHAN SENDIRI ATAU TANAH GARAPAN MILIK SENDIRI YANG DIWARISKAN DARI NENEKMOYANG BUKAN TANAH PINJAMAN DARI ORANG LAIN ATAU TITIPAN DARI PARA TERGUGAT SEHINGGA JAWABAN DARI PARA TERGUGAT BAHWA SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) SEJAK TAHUN 2000 SAMPAI 2021 BUKAN MERUPAKAN BUKTI YANG SAH NAMUN SPPT DAPAT MENJADI PETUNJUK DAN ETIKAT BAIK DARI PARA PENGGUGAT SEBAGAI WARGA NEGARA YANG BAIK DAN AKAN DI BUKTIKAN SAAT SIDANG PEMBUKTIAN SURAT. TERKAIT SAH DAN TIDAKNYA SPPT TERSEBUT BIARKAN NANTI MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PEKRARA INI YANG AKAN MEMPERTIMBANGKAN DALAM SETIAP FAKTA PERSIDANGAN.;**

8. Bahwa Oleh karena Para tergugat Telah Merusak Pagar Tanah Kebun Milik Para Penggugat sehingga Penggugat Dapat Menanggapi Jawaban Para Tergugat Sebagai Berikut:

- a. Bahwa Laporan Polisi Tertanggal 20 di Polsek Malaka Tengah Tentang Pengrusakan Masih dalam Proses Tahap Penyidikan dan Belum di Tarik Kembali Laporan Tersebut Sampai Dengan Saat ini;
- b. Bahwa Para Tergugat Tidak Pernah Sensor atau memotong 22 Pohon Kelapa di Lokasi Tanah Kebun Yang Saat Ini di Sengketakan, Kecuali Penggugat II Bersama Suaminya **Edmundus Nahak Alias Om Bouk Yang Merupakan Om Sepupu Kandung dari Para Tergugat** Yang Potong Atau Sensor 22 Pohon Kelapa pada Tahun 1993 Untuk Bangun Rumah Dan Saat Ini Masih Sisa 13 Pohon di Dalam Tanah Kebun Yang Saat Ini disengketakan;
- c. **Bahwa di dalam Tanah Kebun, Selain ada Hasil Umur Pendek dan Umur Panjang, Seperti Jagung, Rumpun Gajah, ada Dua (2) Pohon Kedaya, Ada**

Hal 17 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Satu (1) Pohon Sagu Besar, ada enam Belas (16) Pohon Pinang, ada satu (1) Pohon Jati, dan Ada enam Puluh enam (66) Pohon Pisang Induk Yang Sudah Bertunas Menjadi Ratusan Pohon, dan juga ada Rumah Tua milik Para Penggugat Yang didiami Penggugat I Sejak Masih Muda Sampai Dengan Saat Ini;

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II di Gugat Karena Setelah Merusak Pagar Kebun, **Tanpa Alas Hak Mereka Sering Beraktifitas di Dalam Kebun** Milik Para Penggugat, Yakni Menanam Anakan Pisang, Anakan Kelapa, Batang Rumput Gajah, dan Biji Lantora di dalam Tanah Kebun Milik Para Penggugat Sehingga Dapat di Katakan Bahwa perbuatan antara tergugat I dan tergugat II Adalah **Perbuatan Melawan Hukum dan Merampas Hak Orang lain** dan Sangat Tidak Manusiawi Telah Menjahaj Seorang **lansia dan disabilitas** adalah Merupakan Penjahaj baru di era Reformasi Saat ini;
- ✓ Bahwa Benar Obyek Tanah Kebun Yang Saat ini di Klaim Oleh Para Tergugat Sejak Puluhan Tahun Yang Lalu sampai Dengan Sekarang dikuasai Oleh Para Penggugat;
10. Bahwa Jawaban Para Tergugat Point 10 Dapat Kuasa Para Penggugat Tanggapi Bahwa Hubungan Para Pihak Tidak Ada Hubungan Keluarga Karena Para Penggugat dari **SUKU UMA KATUAS TETIBANI** dan Para Tergugat dari **SUKU AMANAS WEDARE DESA LAWALU** . Hubungan Keluarga Para Pihak Baru ada ketika Om Sepupu Kandung Para Tergugat Yang Bernama Edmundus Nahak Alias Om Bouk Datang Menikah Dengan Penggugat II; Sehingga Bukan Keluarga karena Garis Keturunan Lurus Melainkan Karena Ikatan Pernikahan dimana Menurut Adat wesey/Wehali Laki-laki Kawin Masuk, Dan om Sepupu Kandung Para Tergugat Tahu Jelas Bahwa Tanah Nenek Moyang Mereka di Bagian Utara Dari Tanah Kebun Yang Saat Ini disengketakan;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Jawaban atau Eksepsi para tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Hukum Bahwa Tergugat I,Tergugat II **Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Merampas hak** karena telah dengan Sengaja Merusak Pagar kebun Milik Para Penggugat dan Mengganggu kemerdekaan hidup Penggugat I yang Sudah Lansia Umurnya dan tinggal Menetap di Tanah Kebunnya;
- Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para penggugat Untuk seluruhnya, sebagaimana yang telah Para penggugat ajukan dalam gugatan;
- Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau Apabila Majelis Hakim Yang Menangani dan mengadili Perkara a qua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan **Duplik** tertanggal **25 Agustus 2022** yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

A. DALAM EKSEPSI

1. **BAHWA PADA PRINSIPNYA PARA TERGUGAT, TETAP PADA DALIL-DALIL DALAM EKSEPSI/JAWABAN PARA TERGUGAT, DAN MEMBANTAH SEMUA DALIL-DALIL PARA PENGGUGAT BAIK DALAM GUGATANNYA MAUPUN DALAM REPLIKNYA ;**
2. Bahwa menurut Para Penggugat dalam dalil Repliknya yang dikatakan bahwa masalah pengrusakan pagar di tanah objek sengketa oleh Para Tergugat telah dilaporkan ke Polsek Malaka Tengah dengan Nomor: STPL/12/II/2022/NTT/Res.Malaka/Sek.Malteng dan Perkara Pidana masih dalam proses karena belum ditarik kembali laporan sampai saat ini. Bahwa dapat Para Tergugat jelaskan jika ada 2 (dua) perkara berjalan bersamaan, yaitu perkara perdata dan pidana maka perkara perdata harus didahulukan sambil proses perkara pidana ditangguhkan sementara. Hal tersebut bersesuaian dengan PERMA Nomor : 1 Tahun 1956 disebutkan bahwa "*Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.*"

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat baik dalam Gugatan maupun Replik kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa dalam Replik Para Penggugat pada poin 2 dan poin 3 adalah **SANGAT TIDAK BERALASAN HUKUM DAN DAPAT KUASA HUKUM PARA TERGUGAT KATAKAN BAHWA KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT DIKATAKAN BODOH DAN TIDAK MENGETAHUI HUKUM ACARA PERDATA. HAL TERSEBUT DIKARENAKAN BAHWA SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH, MELAINKAN MERUPAKAN TANDA BAGI MEREKA YANG SEDANG MENGUASAI DAN/ATAU MENGELOLA OBJEK TANAH**

Hal 19 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SESUAI YURISPRUDENSI MA RI NOMOR : 34 K/SIP/1960 TANGGAL 3 FEBRUARI 1960).

3. Bahwa Tanah Objek Sengketa seluas 2.846 m² (dua ribu delapan ratus empat puluh enam meter persegi) adalah benar milik Para Tergugat yang diwarisi dari Nenek Moyang Para Tergugat. Sedangkan Ina Bui Ulu memiliki tanah sejak dahulu yang terletak di bagian utara objek sengketa. Bahwa seluruh dalil dalam Duplik ini akan Para Tergugat buktikan dalam persidangan perkara *a quo*;
4. Bahwa dalam Replik Para Penggugat pada poin 4, 5, dst... dapat Para Tergugat jelaskan bahwa tidak perlu adanya Gugatan Rekonvensi maupun Gugatan Intervensi. Hal tersebut disebabkan karena tanah objek sengketa saat ini tidak dikelola oleh Para Tergugat melainkan tanah objek sengketa sedang dikuasai oleh Para Penggugat. Yang mana pada tahun 2006 Penggugat I datang meminta izin kepada Ayah kandung dari Para Tergugat untuk mengelola tanah objek sengketa, tetapi sampai dengan saat ini Para Penggugat tidak mau mengembalikan kepada Para Tergugat. Dan akan Para Tergugat buktikan dalam persidangan perkara *a quo*;
5. **BAHWA DAPAT PARA TERGUGAT JELASKAN BAHWA NAMA SEBENARNYA DARI KAKEK PENGGUGAT I ADALAH BERNAMA AMBEI BRIA NAHAK, DAN BUKAN BERNAMA AMBEI BRIA SERAN LUAN. SEHINGGA DAPAT DIKATAKAN KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT DAN BESERTA PARA PENGGUGAT MERUPAKAN PENGARANG, KARENA TIDAK DAPAT MENJELASKAN SILSILAH KETURUNAN DENGAN BAIK DAN BENAR.;**
6. Bahwa dapat Para Tergugat jelaskan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah SAH milik dari Para Tergugat yang diwarisi dari Nenek Moyang Para Tergugat yang bernama Bei Seran Taek (Almh) dan istrinya Bei Bui Letok (Almh) yang dikelola dari Bei Marian Seran (Almh) sampai dengan Meak (Almh) dan suaminya Yohanes Tahu Maneka (yang merupakan Orang Tua Kandung dari Para Tergugat). Yang mana pada tahun 2006 dan 2007 Penggugat I datang meminta izin untuk menggarap tanah objek sengketa.;
7. **BAHWA SEKALI LAGI DIJELASKAN OLEH KUASA HUKUM PARA TERGUGAT BAHWA SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN SUATU OBJEK TANAH YANG SAH, MELAINKAN SEBAGAI TANDA BAGI MEREKA YANG SEDANG MENGUASAI DAN/ATAU MENGELOLA SUATU OBJEK TANAH. DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU ACUAN DALAM PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM), KARENA YANG MENJADI SYARAT PENDUKUNG PENERBITAN SHM, JIKA SUATU OBJEK MEMILIKI LEGALITAS SEPerti :**
 - **ADANYA SURAT PELEPASANN HAK DARI PIHAK PERTAMA (PEMILIK TANAH) KEPADA PIHAK KEDUA (PEMBELI TANAH)**

Hal 20 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADANYA SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DARI PENJUAL KEPADA PEMBELI
- ADANYA HIBAH YANG SAH SEBAGAI SURAT OTENTIK YANG DIKELUARKAN DAN DISAHKAN OLEH PEJABAT BERWENANG YAITU OLEH NOTARIS.

SEHINGGA YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) ADALAH PARA PENGGUGAT BUKAN PARA TERGUGAT, KARENA PARA PENGGUGAT MENGUASAI OBJEK TANAH SENGKETA TANPA MEMILIKI LEGALITAS ATAU ALAS HAK YANG SAH DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH.

SEHINGGA APA YANG DISAMPAIKAN OLEH KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT ADALAH SUATU KEBODOHAN KARENA TIDAK MENGETRI HUKUM ACARA PERDATA.

8. Bahwa dapat Para Tergugat jelaskan bahwa pada Gugatannya, Para Penggugat tidak menyatakan banyaknya pohon kelapa di atas tanah objek sengketa tetapi hanya menyatakan telah memotong (sensor) pohon kelapa sebanyak 10 (sepuluh) pohon. Sedangkan dalam Repliknya Para Penggugat menyatakan melakukan sensor pohon kelapa sebanyak 22 (dua puluh dua) pohon dan tersisa 13 (tiga belas) pohon kelapa. Maka yang menjadi pertanyaan adalah dimanakah letak pohon kelapa sebanyak 13 pohon tersebut ?

Bahwa yang sebenarnya di atas tanah objek sengketa tersisa 8 (delapan) pohon kelapa yang telah disensor oleh Para Tergugat sebanyak 14 (empat belas) pohon kelapa dari jumlah 22 pohon kelapa untuk pembangunan kos-kosan milik Para Tergugat di Betun. Dan akan Para Tergugat buktikan dalam persidangan Perkara *a quo*

Sehingga dapat dikatakan bahwa Para Penggugat beserta Kuasa Hukumnya memberikan keterangan yang tidak konsisten dan mengada-ada dari keadaan yang sebenarnya. SEHINGGA PATUT DIRAGUKAN KEBENARANNYA.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua cq Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

C. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

D. DALAM POKOK PERKARA

4. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
5. Menyatakan secara hukum bahwa tanah seluas 2.846 m² (dua ribu delapan ratus empat puluh enam meter persegi) yang DAHULUNYA terletak di Dusun Wedare, Desa

Hal 21 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, SEKARANG terletak di Dusun Tahak Tasi Balu, RT.011/RW.006, Desa Railor Tahak, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Jalan Pengerasan dan Tanah Milik Ina Bui Ulu

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Monika Uduk

Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Ester Hoar (digarap oleh Penggugat I)

Barat : berbatasan dengan Tanah milik Rosalinda Seuk

Adalah SAH MILIK PARA TERGUGAT

6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika majelis hakim berpendapat lain kiranya mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:-----

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5304081904410001 atas nama Fahik Bada (Penggugat I) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka tertanggal 27 Mei 2022, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P.1** ;
2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5304087101690001 atas nama Rosalinda Hoar Klau (Penggugat II) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka tertanggal 15 Juli 2022, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P.2**;
3. Photo/gambar print-out rumah tua dan tanaman umur pendek berupa jagung yang terletak atau berada dalam kebun tanah sengketa, selanjutnya diberi tanda **Bukti P.3**;
4. Photo/gambar print-out pagar dari bahan bambu yang telah rusak dan terletak atau berada dalam kebun tanah sengketa, selanjutnya diberi tanda **Bukti P.4**;
5. Photo/gambar print-out tanaman umur pendek berupa tanaman pisang yang ditanam oleh para Penggugat dan terletak atau berada dalam kebun tanah sengketa, selanjutnya diberi tanda **Bukti P.5**;
6. Photo/gambar print-out tanaman umur pendek berupa tanaman pisang serta tanaman kelapa masih kecil yang ditanam oleh para Tergugat terletak atau berada dalam kebun tanah sengketa, selanjutnya diberi tanda **Bukti P.6**;
7. Photo/gambar print-out tanaman umur panjang berupa tanaman pinang serta tanaman kelapa yang ditanam oleh orang tua Penggugat dan terletak atau berada dalam kebun tanah sengketa, selanjutnya diberi tanda **Bukti P.7**;

Hal 22 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Photocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/12/II/2022/NTT/Res.Malaka/Sek.Malteng dari Primus Atok (keluarga para Penggugat) tentang laporan telah terjadi tindak pidana pengrusakan (pagar kebun) di Dusun Tahak Tasibalu, Desa Railor, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Malaka – Sektor Malaka Tengah, tertanggal 20 Februari 2022, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P.8**;
9. Photocopy Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : SP2HP/18/IV/2022/Polsek Malteng yang ditujukan kepada bapak Primus Atok/ Fahik Badak (Penggugat I), yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Malaka – Sektor Malaka Tengah, tertanggal 4 April 2022, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P.9**;
10. Photocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Kantor Pelayanan PBB Kupang tertanggal **11 Februari 2000**, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P.10**;
11. Photocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Malaka tertanggal **1 Februari 2020**, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P.11**;
12. Photocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Malaka tertanggal **1 Maret 2021**, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P.12**;
13. Photocopy Surat Keterangan Sakit Nomor : 080/440/SK/PF/MT/VII/2022 atas nama Fahik Bada (Penggugat I), yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Dinas Kesehatan – Puskesmas Fahiluka, tertanggal 13 Juli 2022, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P.13**;
14. Photocopy Surat Resume Mediasi yang diterbitkan oleh para Penggugat tertanggal 14 Juli 2022, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P.14**;
15. Photocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Kantor Pelayanan PBB Kupang tertanggal 2 Januari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P.15**;
16. Photocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak

Hal 23 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Kantor Pelayanan PBB Kupang tertanggal 2 Januari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P.16**;

17. Photo/gambar print-out tanaman umur panjang berupa tanaman kedaya serta tanaman jati yang ditanam oleh nenek moyang para Penggugat dan terletak atau berada pada bagian utara obyek tanah sengketa, selanjutnya diberi tanda **Bukti P.17**;

18. Photo/gambar print-out tungkul pohon kelapa tua yang telah di sensor oleh Penggugat II pada tahun 1993 dan terletak atau berada pada obyek tanah sengketa, selanjutnya diberi tanda **Bukti P.18** ;

19. Photo/gambar print-out tanaman umur panjang berupa pohon kelapa tua diatas tanah sengketa yang ditanam oleh Penggugat I dan iparnya Petrus Klau serta ada cap pada pohon-pohon kelapa itu, selanjutnya diberi tanda **Bukti P.19**;

20. Photocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Malaka tertanggal 1 Maret 2022, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P.20**;

Bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti **P.1, P.2, P.3, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, dan P.20**, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sedangkan bukti surat **P.4, P.5, P.7, P.17 P.18, dan P.19**, adalah Photo print out dari kamera Hanphone, surat bukti-bukti mana telah dibubuhi meterai dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberi keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **ARNOLDUS NAHAK**;

- Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah gugatan sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para tergugat;
- Bahwa saksi mengerti hadir didalam persidangan ini untuk memberikan kesaksian dan menerangkan sehubungan dengan asal-usul tanah sengketa, silsilah keturunan para Penggugat dan Saksi juga tahu batas-batas tanah sengketa itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan darah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa itu bukan tanah sewa dan pemiliknya adalah FAHIK BADA (Penggugat I);
- Bahwa Tanah sengketa itu terletak di Dusun Tahak Tasi Balu, Desa Railor (dahulu Desa Fahiluka) Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;

Hal 24 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan kakek Penggugat I yang bernama AMBEI SERAN atau orang tua dari AMBEI BRIA SERAN LUAN yang sudah meninggal lama dan saksi mengenal anak-anaknya saja;
- Bahwa yang saksi tahu AMBEI BRIA SERAN LUAN dengan isterinya IMBEI HOAR (orang tua Penggugat I) memiliki 8 orang anak yang terdiri dari empat laki-laki dan 4 (empat) Perempuan;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua atau ayah dari FAHIK BADA (Penggugat I) yang bernama AMBEI BRIA SERAN LUAN;
- Bahwa AMBEI BRIA SERAN LUAN dari Naekasa dan ada isteri dari Tetibani Ambei Bria Seran Luan atau isterinya dari suku di Tetibani yaitu Uma Katuas;
- Bahwa Ambei Seran memanggil AMBEI BRIA SERAN LUAN sebagai anak mantu;
- Bahwa saksi pernah jadi Kepala Dusun di kampung itu dari tahun 1970 sampai tahun 1982;
- Bahwa saksi pernah tagih pajak tahunan atau SPPT termasuk untuk tanah sengketa itu;
- Bahwa untuk menagih pajak tahunan atau SPPT saksi tagih di PETRUS KLAU;-
- Bahwa Hubungannya adalah PETRUS KLAU sebagai anak mantu dari FAHIK BADA (Penggugat I);
- Bahwa saksi sering ke tanah sengketa itu;
- Bahwa AMBEI BRIA SERAN LUAN buka lahan baru tanah sengketa itu saat masih hidup;
- Pada saat AMBEI SERAN buka lahan baru tanah sengketa itu saksi masih kecil
- Bahwa saksi lihat ada bangunan rumah diatas tanah sengketa itu;
- Bahwa EDMUNDUS NAHAK itu om dari para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu namun tidak hadir pada saat Edmundus Nahak meminang isterinya;
- Bahwa saksi tahu PETRUS KLAU adalah adik dari ROSALINDA HOAR KLAU (Penggugat II);
- Bahwa saksi menagih pajak tahunan atau SPPT khusus untuk Dusun Tetibani;
- Bahwa AMBEI BRIA SERAN LUAN atau ayah Penggugat I meninggal pada tahun 1990;
- AMBEI BRIA SERAN LUAN serahkan kepada salah satu anaknya yaitu Fahik Bada (Penggugat I);
- Bahwa saksi tahu kalau AMBEI BRIA SERAN LUAN serahkan kepada salah satu anaknya yaitu FAHIK BADA (Penggugat I) dan dia yang kuasai saat ini;
- Bahwa saat ini yang bayar pajak tahunan atau SPPT adalah ROSALINDA HOAR KLAU (Penggugat II);
- Bahwa ROSALINDA HOAR KLAU (Penggugat II) adalah kaka dari PETRUS KLAU;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman seperti pohon kelapa, pohon pinang, dan pohon pisang;
- Bawah yang tanam tanaman seperti pohon kelapa, pohon pinang, pohon pisang serta pohon kedaya adalah AMBEI BRIA SERAN LUAN dan PETRUS KLAU;

Hal 25 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FAHIK BADA (Penggugat I) juga ikut menanam diatas tanah sengketa itu;
- Saksi hanya mendengar dari cerita orang tua-tua kampung bahwa AMBEI SERAN (kakek Penggugat I) menyerahkan tanah sengketa itu kepada AMBEI BRIA SERAN LUAN (ayah Penggugat I);
- Bahwa benar AMBEI SERAN (kakek Penggugat I) menyerahkan tanah sengketa itu kepada AMBEI BRIA SERAN LUAN (ayah Penggugat I) lalu serahkan lagi kepada Petrus Klau, kemudian kepada FAHIK BADA (Penggugat I);
- Bahwa FAHIK BADA (Penggugat I) menyerahkan tanah sengketa itu kepada PETRUS KLAU sesudah PETRUS KLAU menikah;
- Bahwa FAHIK BADA (Penggugat I) tidak ada isteri atau tidak menikah jadi mereka kerja sama-sama tanah itu sejak tahun 1968, namun saksi lupa berapa umur saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa itu.
- Saksi tidak tahu luas tanah sengketa itu
- Bahwa saksi Dahulu sama-sama satu Desa yaitu Fahiluka namun sekarang sudah mekar dan menjadi Desa Railor sekarang tinggal atau menetap di Desa Fahiluka (Manikin)
- Bahwa AMBEI SERAN dan AMBEI BRIA SERAN LUAN tidak sama nama karena beda orang;
- Bahwa Ayah FAHIK BADA (Penggugat I) bernama AMBEI BRIA SERAN LUAN;
- Bahwa saksi sudah lama kenal mereka berdua, baik Fahik Bada (Penggugat I) maupun ROSALINDA HOAR KLAU (Penggugat II);
- Bahwa yang bangun rumah diatas tanah sengeta itu adalah AMBEI BRIA SERAN LUAN lalu PETRUS KLAU;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan pihak Tergugat menyatakan bahwa akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;

2. AGUSTINUS BRIA;

- Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti hadir didalam persidangan ini untuk memberikan kesaksian dan menerangkan sehubungan dengan asal-usul tanah sengketa, silsilah keturunan para Penggugat dan Saksi juga tahu batas-batas tanah sengketa itu;
- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah gugatan sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan darah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Saksi tahu masalah mereka berkaitan dengan tanah antara FAHIK BADA,Cs (para Penggugat) lawan MARSELINUS NAHAK TAHU, Cs (para Tergugat);

Hal 26 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi garap tanah tersebut karena tanah saksi juga berbatasan dengan tanah sengketa itu;
- Bahwa Tanah sengketa itu terletak di Dusun Tahak Tasi Balu, Desa Railor (dahulu Desa Fahiluka) Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa saksi pondok yang ada di bagian barat dekat tanah sengketa itu punya SEBASTIANUS LOPO yang buat;
- Bahwa saksi yang memberi izin kepada Sebastianus Lopo membangun pondok dibagian barat dekat tanah sengketa;
- Bahwa saksi lihat FAHIK BADA (Penggugat I) ada kerja atau garap tanah sengketa itu;
- Bahwa saksi lihat FAHIK BADA (Penggugat I) tanam pohon kelapa, pohon pinang, pohon pisang tanam jagung dan bangun rumah disitu;
- Bahwa saksi kenal FAHIK BADA sejak masih kecil karena kami hidup satu kampung;
- Bahwa saksi lupa bangunan diatas tanah sengketa itu dibangun pada tahun berapa;
- Bahwa kami selalu membantu jika membuat atau membangun pagar karena tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi dan FAHIK BADA (Penggugat) I buat pagar diatas tanah sengketa tidak ada yang menegur ataupun melarang;
- Bahwa saksi tahu dahulu PETRUS KLAU yang bayar pajak tahunan atau SPPT tanah sengketa itu dan sekarang ROSALINDA HOAR KLAU (Penggugat II) yang bayar);
- Bahwa saksi pernah jadi Kepala Dusun di kampung itu dari tahun 1983 sampai tahun 1999;
- Bahwa saksi pernah tagih tidak ada orang yang menghalangi;
- Bahwa benar saksi pernah beli dua pohon kelapa yaitu pada tahun 1993;
- Bahwa benar saksi pernah beli dua pohon kelapa itu diatas tanah sengketa dengan maksud saksi sendiri yang sensor atau potong dua pohon kelapa untuk ambil kayu usuk kelapa;
- Bahwa Ambei Seran Tae juga ada tanah yang dekat dengan tanah sengketa
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa itu namun saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa;
 - Bagian **Selatan** berbatasan dengan : YANUARIUS BRIA ;
 - Bagian **Utara** berbatasan dengan : BENEDIKTUS NAHAK ;
 - Bagian **Barat** berbatasan dengan : ESTER HOAR TAE ;
 - Bagian **Timur** berbatasan dengan : AGUSTINUS BRIA ;
- Bahwa pada saat itu saksi Kepala Dusun di Desa Fahiluka yang masih gabungan dan sekarang sudah mekar jadi Desa Railor;
- Bahwa sekarang saksi menetap atau tinggal di Desa Fahiluka;
- Bahwa saksi kenal BEI SERAN TAEK karena dia juga garap tanahnya dibagian utara dekat tanah sengketa.
- Bahwa saat ini tanah di bagian utara yang berdekatan dengan tanah sengketa itu digarap oleh BENEDIKTUS NAHAK;

Hal 27 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa INA BUI ULU punya anak yang BENEDIKTUS NAHAK dan tanahnya ada dibagian utara dekat tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu kalau AMBEI BRIA SERAN LUAN serahkan kepada salah satu anaknya yaitu FAHIK BADA (Penggugat I) dan dia yang kuasai saat ini;
- Bahwa ROSALINDA HOAR KLAU (Penggugat II) adalah kaka dari Petrus Klauf;
- Bahwa AMBEI SERAN dan AMBEI BRIA SERAN LUAN tidak sama nama karena beda orang;
- Bahwa Ayah FAHIK BADA (Penggugat I) bernama AMBEI BRIA SERAN LUAN;
- Bahwa saksi sudah lama kenal mereka berdua, baik Fahik Bada (Penggugat I) maupun ROSALINDA HOAR KLAU (Penggugat II);
- Bahwa yang bangun rumah diatas tanah sengeta itu adalah AMBEI BRIA SERAN LUAN lalu PETRUS KLAU;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan pihak Tergugat menyatakan bahwa akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;

3. ESTER HOAR TAEK;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah gugatan sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti hadir didalam persidangan ini untuk memberikan kesaksian dan menerangkan bahwa Saksi tahu tentang kepemilikan tanah sengketa sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan darah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Saksi tahu masalah mereka berkaitan dengan tanah antara FAHIK BADA,Cs (para Penggugat) lawan MARSELINUS NAHAK TAHU, Cs (para Tergugat);
- Bahwa saksi garap tanah tersebut karena tanah saksi juga berbatasan dengan tanah sengketa itu
- Bahwa Tanah sengketa itu terletak di Dusun Tahak Tasi Balu, Desa Railor (dahulu Desa Fahiluka) Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa lihat diatas tanah FAHIK BADA ada tanaman seperti pohon kelapa, pohon pinang, dan pohon kae;
- Bahwa saksi lihat FAHIK BADA (Penggugat I) ada kerja atau garap tanah sengketa itu;
- Bahwa saksi lihat FAHIK BADA (Penggugat I) tanam pohon kelapa, pohon pinang, pohon pisang tanam jagung dan bangun rumah disitu;
- Bahwa saksi kenal FAHIK BADA sejak masih kecil karena kami hidup satu kampung;

Hal 28 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada tanam jagung diatas tanah sengketa dan panen tiga kali dalam setahun;
- Bahwa kami selalu membantu jika membuat atau membangun pagar karena tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi dan FAHIK BADA (Penggugat) I buat pagar diatas tanah sengketa tidak ada yang menegur ataupun melarang;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Ambei Seran;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut;
 - Bagian **Selatan** berbatasan dengan : YANUARIUS BRIA;
 - Bagian **Barat** berbatasan dengan : AGUSTINUS BRIa;
 - Bagian **Utara** berbatasan dengan : YONATAS NAHAK;
 - Bagian **Timur** berbatasan dengan : AGUSTINUS BRIA;Namun saksi tidak tahu persis berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1990 saat FAHIK BADA (Penggugat I) bangun rumah pada tahun 1990 itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi ada ikut membantu garap tanah sengketa itu bersama dengan FAHIK BADA (Penggugat I);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tanah atau kebun milik saudari Saksi pada bagian Timur yang berbatasan dengan tanah sengketa itu termasuk Desa Railor – Kabupaten Malaka ;
- Bahwa saksi lupa kapan/ tahun berapa Ambei Seran meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa diatas tanah sengketa ada berapa banyak pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak tahu pada bagian Timur yang berbatasan dengan tanah sengketa itu termasuk RT(rukun tetangga) mana;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Yohanes Tahu Mane;
- Bahwa benar saksi mengenal dengan orang yang bernama Ina Bui Ulu;
- Bahwa anak saksi yang bayar pajak tahunan atau SPPT tanah milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan pihak Tergugat menyatakan bahwa akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;

4. HENDERIKUS LEKI;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah gugatan sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan darah antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Hal 29 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu masalah mereka berkaitan dengan tanah antara FAHIK BADA,Cs (para Penggugat) lawan MARSELINUS NAHAK TAHU, Cs (para Tergugat);
-
- Bahwa Tanah sengketa itu terletak di Dusun Tahak Tasi Balu, Desa Railor (dahulu Desa Fahiluka) Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa lihat diatas tanah FAHIK BADA ada tanaman seperti pohon kelapa, pohon pinang, dan pohon kae;
- Bahwa saksi lihat FAHIK BADA (Penggugat I) ada kerja atau garap tanah sengketa itu;
- Bahwa saksi lihat FAHIK BADA (Penggugat I) tanam pohon kelapa, pohon pinang, pohon pisang tanam jagung dan bangun rumah disitu;
- Bahwa saksi dalam perkara ini akan menerangkan berkaitan dengan Saksi yang pernah beli pohon kelapa diatas tanah sengketa itu;
- Bahwa benar setelah beli saksi langsung potong pohon kelapa itu untuk buat balok kayu;
- Bahwa saksi potong pohon kelapa yang saksi beli diatas tanah sengketa itu tidak ada yang larang;
- Bahwa Letak tanah sengketa dahulu di Desa Fahiluka sekarang Desa Railor;
- Bahwa saksi kenal FAHIK BADA sejak masih kecil karena kami hidup satu kampung;
- Bahwa saksi tahu ada tanam jagung diatas tanah sengketa dan panen 3 (tiga) kali dalam setahun dan diatas tanah sengketa itu ada tanaman seperti pohon kelapa, pohon pinang, pohon pisang, dan tanaman jagung;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik AMBEI SERAN;
- Bahwa saksi tidak tahu persis batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi lupa diatas tanah sengketa ada berapa banyak pohon kelapa dan saksi tidak pernah hitung jumlahnya namun banyak pohon kelapa disitu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan pihak Tergugat menyatakan bahwa akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;

5. KONRADUS SERAN BRIA;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah gugatan sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan darah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Saksi tahu masalah mereka berkaitan dengan tanah antara FAHIK BADA,Cs (para Penggugat) lawan MARSELINUS NAHAK TAHU, Cs (para Tergugat);

Hal 30 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sengketa itu terletak di Dusun Tahak Tasi Balu, Desa Railor (dahulu Desa Fahiluka) Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa dalam persidangan ini saksi akan menerangkan bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun dan pernah menagih pajak tahunan atau SPT tanah sengketa, selain itu saksi juga sebagai kepala suku disekitar daerah itu;
- Bahwa saksi pernah menagih pajak tahunan atau SPPT termasuk tanah sengketa;
- Bahwa saksi tagih Pajak SPT pada AMBEI BRIA SERAN LUAN dan PETRUS KLAU;
- Bahwa saksi kenal dengan AMBEI BRIA SERAN LUAN dari suku Fukun Amanas;
- Bahwa saksi kenal nama ibu Fahik Bada (Penggugat I) adalah IMBEI HOAR dari suku Tetibani;
- Bahwa saat Ambei Bria Seran Luan menikah dengan isterinya IMBEI HOAR waktu itu saksi hadir namun saksi masih kecil;
- Bahwa Tanah sengketa itu milik AMBEI BRIA SERAN LUAN (ayah Penggugat I);
- Bahwa AMBEI BRIA SERAN LUAN dengan isterinya IMBEI HOAR (orang tua Penggugat I) memiliki 8 orang anak.
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak dari AMBEI BRIA SERAN LUAN dan isterinya IMBEI HOAR (orang tua Penggugat I) ada 8 (delapan) orang anak itu yang terdiri dari 4 (empat) laki-laki dan 4 (empat) perempuan
- Bahwa setahu saksi, BEI HOAR (IMBEI HOAR) ada memiliki berapa orang saudara 5 (lima) orang saudara yang terdiri dari 1 (satu) perempuan dan 4 (empat) laki-laki;
- Bahwa saksi kenal Nama ibu Rosalinda Hoar Klau (Penggugat II) yaitu ROBERTA ABUK;
- Bahwa Letak tanah sengketa dahulu di Desa Fahiluka sekarang Desa Railor;
- Bawha saksi lupa Desa Fahiluka mekar pada tahun berapa;
- Bahwa saksi hadir waktu meninggalnya AMBEI BRIA SERAN LUAN meninggal pada tahun 1990;
- Bahwa saksi tahu kenal dengan EDMUNDUS NAHAK dari suku Wedare-Amanas;
- Bahwa saksi tagih pajak tahunan atau SPPT untuk tanah sengketa itu dan bukan untuk tanah yang lain;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Dusun, siapa yang menjadi Kepala Desa saat itu adalah NIKO SERAN;
- Bahwa saksi tahu hubungan keluarga antara para pihak itu karena kawin-mawin;
- Bahwa saksi pada saat bangun rumah diatas tanah sengketa itu ada ritual adat yang dilakukan oleh para Penggugat
- Bahwa Bei Seran itu Dia dari Naekasa-umaklaran-sukabihun;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut;
 - Bagian Utara berbatasan dengan : BENEDIKTUS NAHAK ;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan : YANUARIUS BRIA ;
 - Bagian Timur berbatasan dengan : ESTER HOAR TAE ;
 - Bagian Barat berbatasan dengan : AGUSTINUS BRIA ;
- Bahwa saksi tahu dan Ina Bui Ulu adalah mama dari BENEDIKTUS NAHAK;

Hal 31 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman seperti pohon kelapa, pohon pinang, dan pohon pisang;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pohon kelapa namun ada banyak;
- Bahwa saksi ada melihat pondok diatas tanah sengketa itu
- Bahwa AMBEI BRIA SERAN LUAN yang bangun rumah atau pondok dan tanam tanaman itu.
- Bahwa FAHIK BADA (Penggugat I) juga ada tanam tanaman diatas tanah sengketa itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan pihak Tergugat menyatakan bahwa akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil jawabannya, Para Tergugat, Kuas Hukum Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photocopy Surat, Perihal Undangan Klarifikasi Nomor : B/09/III/2022/Polsek. Malteng tentang adanya laporan dari Primus Atok, yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Malaka – Sektor Malaka Tengah, tertanggal 5 Maret 2022, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I.II.1** ;
2. Photocopy Surat, Panggilan Sidang Sengketa Tanah (Kebun) No: DS.RT 140/HPD/02/III/2022 ditujukan kepada Margaretha Telik (saudari dari Tergugat I dan Tergugat II), yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka, Kecamatan Malaka Tengah, Desa Railor Tahak, tertanggal 13 Maret 2022, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I.II.2** ;
3. Photocopy Surat Panggilan Sidang Sengketa Tanah (Kebun) No. : DS.RT 140/HPD/01/III/2022 ditujukan kepada Margaretha Telik, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka, Kecamatan Malaka Tengah, Desa Railor Tahak, tertanggal 09 Maret 2022, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I.II.3** ;
4. Photocopy Surat Keterangan No.: DS.RT 140/HPD/04/IV/2022 ditujukan kepada Kapolsek Malaka Tengah, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka, Kecamatan Malaka Tengah, Desa Railor Tahak, tertanggal 23 April 2022, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I.II.4** ;
5. Photocopy Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B/08/III/2022/Polsek Malteng yang ditujukan kepada saudara Simon Seran, yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Malaka – Sektor Malaka Tengah, tertanggal 05 Maret 2022, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I.II.5** ;
6. Photocopy Surat Panggilan Ke-III (Tiga) Sidang Sengketa Tanah (Kebun) No.: DS.RT 140/HPD/03/IV/2022 ditujukan kepada Margaretha Telik, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka, Kecamatan Malaka Tengah, Desa Railor Tahak,

Hal 32 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 April 2022, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda

Bukti T.II.6 ;

Bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti T.1, T.2 T.3, T.4, T.5, sampai dengan bukti T.6 setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, surat bukti-bukti mana telah dibubuhi meterai dan telah dilegalisir di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberi keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. HERMAN ATOK;

- Saksi kenal dengan Penggugat begitu juga saksi kenal baik dengan Para Tergugat, maupun Turut Tergugat I dan II namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti hadir didalam persidangan ini untuk memberikan kesaksian dan menerangkan sehubungan dengan asal-usul tanah sengketa, silsilah keturunan para Penggugat dan Saksi juga tahu batas-batas tanah sengketa itu;
- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah gugatan sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan darah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Saksi tahu masalah mereka berkaitan dengan tanah antara FAHIK BADA,Cs (para Penggugat) lawan MARSELINUS NAHAK TAHU, Cs (para Tergugat);
- Bahwa saksi garap tanah tersebut karena tanah saksi juga berbatasan dengan tanah sengketa itu;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun saksi juga mengetahui kepemilikan dan batas-batas tanah sengketa itu;
- Bahwa saksi pernah jadi Kepala Dusun di kampung itu dari tahun 1986 sampai tahun 2005;
- Bahwa Tanah sengketa itu terletak di Dusun Tahak Tasi Balu, Desa Railor (dahulu Desa Fahiluka), Kec. Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut;
 - Bagian Utara berbatasan dengan : INA BUI ULU ;
 - Bagian Timur berbatasan dengan : ESTER HOAR
 - Bagian Barat berbatasan dengan : ROSALINDA SEUK
 - Bagian Selatan berbatasan dengan : MONIKA UDUK ;
- Saksi mengetahui bahwa pagar yang ada dibagian Timur tanah sengketa itu milik milik Ester Hoar ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pagar milik ESTER HOAR pada dibagian Timur itu berada didalam tanah sengketa atau diluar tanah sengketa;

Hal 33 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa itu miliki MARSELINUS NAHAK Tahu (Tergugat I);
- Bahwa Pagar milik Ester Hoar itu diluar tanah sengketa ;
-
- Bahwa ayah dari MARSELINUS NAHAK TAHU, Cs (para Tergugat) peroleh tanah sengketa itu dari AMBEI SERAN LUAN;
- Bahwa saksi kenal Ayah FAHIK BADA (Penggugat I) bernama BEI BRIA NAHAK;
- Bahwa setahu saksi Fahik Bada (Penggugat I) belum menikah;
- Bahwa tanah itu milik mereka (para Tergugat)
- Bahwa tahu para Tergugat (MARSELINUS NAHAK TAHU dan SIMON SERAN) peroleh tanah sengketa itu dari YOHANES TAHU MANEKA (ayah) karena menikah dengan ibu atau mama mereka;
- Bahwa para Penggugat melakukan gugatan kepada para Tergugat (MARSELINUS NAHAK TAHU dan SIMON SERAN) karena pada saat para Tergugat memanjat pohon kelapa diatas tanah sengketa, para Penggugat mengatakan pencuri lalu marah dan mengajukan gugatan ini;
- Bahwa pernah ada penyelesaian terhadap permasalahan tanah sengketa ini namun dari Kepolisian mengembalikan agar diselesaikan di Desa;
- Bahwa saksi pernah lihat para Penggugat garap tanah sengketa itu pada tahun 2007 saat para Penggugat kerja atau garap tanah sengketa itu atas ijin dari para Tergugat;
- Bahwa saat membangun pondok saksi tidak melihat langsung siapa yang membuat pondok namun setelah pondok itu jadi baru saksi tahu bahwa yang mendirikan pondok itu adalah Romanus Fahik (Penggugat I);
- Bahwa para Tergugat tidak tanam pohon kelapa di tanah sengketa itu melainkan yang tanam pohon kelapa itu adalah orang tua para Tergugat
- Bahwa benar nama dari ROMANUS FAHIK adalah FAHIK BADA atau Penggugat I itu;
- Bahwa saksi tidak pernah tagih pajak tahunan atau SPPT kepada para Penggugat;
- Bahwa saksi tagih pajak tahunan atau SPPT kepada SIMON SERAN (Tergugat II);
- Bahwa dahulu ada permasalahan dan sempat ada surat panggilan dari dusun untuk pelaksanaan mediasi itu, Panggilan ada tiga kali namun para Penggugat tidak datang;
- Bahwa FAHIK BADA (Penggugat I) pernah bangun rumah diatas tanah sengketa pada tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah yang berdekatan dengan tanah sengketa;
- Saksi pernah melihat para Tergugat kerja atau garap tanah sengketa itu sejak 1986 sampai tahun 2005;
- Bahwa yang dimaksud SIMON SERAN yang dalam gugatan ini yaitu Tergugat II
- Bahwa menagih pajak tahunan atau SPPT di Simon Seran pada tahun 2006 sampai sekarang;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi yang menagih pajak untuk tanah sengketa itu bukan saksi yang tagih tapi pajak tahunan atau SPPT saat itu tapi BENE BRIA;

Hal 34 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa pada tahun berapakah tanah sengketa itu diberikan kepada YOHANES TAHU MANEK.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama ARNOLDUS NAHAK;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama AGUSTINUS BRIA;
- Bahwa pada saat tanah sengketa diberikan kepada YOHANES TAHU MANEKA Pada saat itu saksi tidak sebagai Kepala Dusun lagi karena sudah berhenti ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Kontradus Seran Bria atau Ambei Fukun;
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa dan melihat ada tanaman berupa kelapa dan pinang diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah lihat YOHANES TAHU MANEKA yang kerja garap tanah sengketa itu;
- Bahwa mengenai pondok itu YOHANES TAHU MANEKA yang buat lalu FAHIK BADA perbiki sedikit (Penggugat I);
- Bahwa benar pada tahun 2006 FAHIK BADA (Penggugat I) buat pondok diatas tanah sengketa.;
- Bahwa YOHANES TAHU MANEKA yang mempunyai tanah sengketa;
- Bahwa pada saat para Penggugat bangun rumah diatas tanah sengketa ijin ke pada SIMON SERAN (Tergugat II)
- Bahwa pada tahun 2007 Rosalinda Hoar Klau (Penggugat II) yang menegur para Tergugat ;
- Bahwa pada tahun 2021 peenah ada laporan kepada Polisi sehubungan dengan penyerobotan tanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan pihak Penggugat serta Turut Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;

2. WILFRIDUS SERAN;

- Saksi kenal dengan Penggugat begitu juga saksi kenal baik dengan Para Tergugat, maupun Turut Tergugat I dan II namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti hadir didalam persidangan ini untuk memberikan kesaksian dan menerangkan sehubungan dengan asal-usul tanah sengketa, silsilah keturunan para Penggugat dan Saksi juga tahu batas-batas tanah sengketa itu;
- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah gugatan sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan darah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Saksi tahu masalah mereka berkaitan dengan tanah antara FAHIK BADA,Cs (para Penggugat) lawan MARSELINUS NAHAK TAHU, Cs (para Tergugat);

Hal 35 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sengketa itu terletak di Dusun Tahak Tasi Balu, RT. 11, RW. 06, Desa Railor, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun saksi juga mengetahui kepemilikan dan batas-batas tanah sengketa itu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Railor sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Tanah sengketa itu terletak di Dusun Tahak Tasi Balu, Desa Railor (dahulu Desa Fahiluka), Kec. Malaka Tengah, Kabupaten Malaka namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa dahulu pernah para Tergugat lapor ke Desa dan yang Saksi lakukan pada waktu itu saksi Perdamaian Desa (HPD) adakan pertemuan lalu membuat surat panggilan kepada MARGARETHA TELIK (saudari perempuan dari para Tergugat), para Tergugat dan para Penggugat sesuai surat tertanggal 9 Maret 2022 namun para Penggugat tidak datang. Selanjutnya dikeluarkan surat panggilan kedua tanggal 13 Maret 2022 kepada pihak tersebut namun para Penggugat tidak hadir, kemudian dikeluarkan lagi surat panggilan ketiga tanggal 20 April 2022 kepada pihak-pihak tersebut namun lagi-lagi para Penggugat tidak hadir;
- Bahwa laporan para Tergugat ke Desa itu karena pada saat ingin panjat pohon kelapa lalu ditegur oleh para Penggugat ;
- Bahwa yang lapor adalah MARSELINUS NAHAK TAHU (Tergugat I) dan saudaranya yang bernama MARGARETHA TELI
- Bahwa Hakim Perdamaian Desa (HPD) yang antar surat panggilan itu untuk bisa bersama selesaikan masalah didesa;
- Bahwa tidak ada Peraturan Desa (PERDES) sanksi jika memanggil warga dari Desa lain yang tidak menghadap;
- Bahwa memang yang kami sayangkan Laporan ke Desa itu tidak sempat diperiksa atau diselesaikan ;
- Bahwa yang dipanggil dari pihak penggugat itu adalah MARGARETHA TELIK dan juga FAHIK BADA (Penggugat I)
- Bahwa yang saksi tahu para Penggugat mengatakan tidak hadir atas panggilan dari Desa itu karena sementara urus masalah pidana di Kantor Polisi tentang adanya penyerobotan tanah sengketa dan masalah perdata nanti akan ada gugatan;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap tanah sengketa itu memiliki pajak tahunan atau SPPT atau tidak ;
- Bahwa saksi tahu ROSALINDA HOAR KLAU (Penggugat II) bukan merupakan masyarakat/Warga kampung yang Saksi pimpin;
- Bahwa benar Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) ada garap tanah sengketa;
- Bahwa tidak yang bayar pajak tahunan atau SPPT tanah sengketa itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau masalah tanah ini sampai pada meja polisi;
- Bahwa Desa Railor masih satu Desa dengan Desa Fahiluka, dan Desa Fahiluka mekar pada tahun 2003;

Hal 36 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kena dengan KONTRADUS SERAN BRIA namun Saksi tidak kenal dengan AGUSTINUS BRIA
- Bahwa waktu pemeriksaan setempat saksi hadir dan saksi lihat ada pohon kelapa dan pisang;
- Bahwa saksi lihat tanaman pohon pisang itu ada yang baru ditanam dan ada yang sudah lama ditanam;
- Bahwa rumah diatas tanah sengketa itu punya FAHIK BADA (Penggugat I);
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat berasal dari suku mana;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat yang kuasai tanah sengketa;
- Bahwa didesa hanya menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Atambua terhadap sengketa tanah ini;
- Bahwa saksi melihat dihadapat sidang yang ditunjukan Majelis Hakim Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Kantor Pelayanan PBB Kupang tertanggal 2 Januari 2013 (surat bukti P.16) saks itidak tahu apak diperuntukan sengketa atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan pihak Penggugat serta Turut Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;

3. MONIKA UDUK;

- Saksi kenal dengan Penggugat begitu juga saksi kenal baik dengan Para Tergugat, maupun Turut Tergugat I dan II namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti hadir didalam persidangan ini untuk memberikan kesaksian dan menerangkan sehubungan dengan asal-usul tanah sengketa, silsilah keturunan para Penggugat dan Saksi juga tahu batas-batas tanah sengketa itu;
- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah gugatan sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan darah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Saksi tahu masalah mereka berkaitan dengan tanah saksi bagian Selatan yang berbatasan dengan tanah sengketa itu ;
- Bahwa Tanah sengketa itu terletak di Dusun Tahak Tasi Balu, RT. 11, RW. 06, Desa Railor, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa Desa Railor masih satu Desa dengan Desa Fahiluka, dan Desa Fahiluka mekar pada tahun 2003;
- Bahwa sejarah tanah tanah sengketa itu milik nenen moyang kami;

Hal 37 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu atas-bata tanah sengketa tersebut;
 - Bagian Timur berbatasan dengan : ESTER HOAR ;
 - Bagian Utara berbatasan dengan : INA BUI ULU ;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan : MONIKA UDUK (Saksi) ;
 - Bagian Barat berbatasan dengan : ROSALIDA SEUK ;
- Bahwa saksi tahu YANUARIUS BRIA itu adalah anak mantu;
- Bahwa tanah saksi di bagian Selatan saksi miliki sudah sejak lama dan sekarang Bapak LAMBERTUS TAEK TETI yang kelola;
- Bahwa Tanah sengketa itu milik BEI BRIA SERAN LUAN;
- Bahwa saksi lahir di belu/atambua namun saat ini saksi tinggal di Kupang dan sejak tahun 1994 tapi saksi sering kesana (Kabupaten Malaka setiap tahunnya dan terakhir dibulan September 2022 kemarin;
- Bahwa yang mengelola tanah milik saksi di bagian Selatan yang berbatasan dengan tanah sengketa itu adalah YANUARIUS BRIA yang kelola;
- Bahwa Saksi melihat ada pohon kelapa, ada pondok diatas tanah sengketa itu ; milik Fahik Bada (Penggugat I)
- Fahik Bada (Penggugat I) minta ijin kepada ayah Tergugat I yang bernama YOHANES TAHU MANEKA;
- Bahwa saksi tahu sempat ada masalah dan ada laporan para Tergugat ke Desa itu karena pada saat ingin panjat pohon kelapa lalu ditegur oleh para Penggugat kalau tidak salah pada Februari 2022 kemarin;
- Bahwa saya diberitahu tanah itu adal masalah oleh para Tergugat pada saat acara keluarga ;
- Bahwa benar para Penggugat ada garap tanah sengketa itu;
- Bahwa tanah saksi di bagian Selatan yang berdekatan dengan tanah sengketa itu ada pajak tahunan atau SPPT;
- Bahwa bagian Utara tanah sengketa itu berbatasan dengan para Tergugat;
- Bahwa tanah pada bagian Utara itu para Tergugat peroleh dari opa mereka Bei Seran Taek
- Bahwa benar Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa itu dan mereka pula yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat orang tua para Tergugat tanam pohon kelapa dan waktu itu para tergugat masih kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ada orang yang memotong dengan cara disensor beberapa pohon kelapa dilokasi itu. tentunya mereka meminta izin para tergugat untuk keperluan membangun rumah, namun saksi tidak tau berapa jumlah pohon yang dipotong;
- Bahwa sejarah tanah itu dari AMBEI SERAN TAEK garap tanah sengketa itu, lalu diberikan kepada AMBEI BRIA SERAN LUAN;

Hal 38 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) ada garap tanah sengketa diatas tanah tersebut ada beberapa pohon pisan dan tanaman jangka pendek namun saksi tidak melihat FAHIK BADA (Penggugat I) ada tinggal diatas tanah sengketa itu
- Bahwa saksi melihat ROSALINDA HOAR (Penggugat II) ada garap tanah sengketa itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau masalah tanah ini sampai pada meja polisi;
- Bahwa saksi kena dengan KONTRADUS SERAN BRIA namun Saksi tidak kenal dengan AGUSTINUS BRIA
- Bahwa waktu pemeriksaan setempat saksi hadir dan saksi lihat ada pohon kelapa dan pisang;
- Bahwa saksi lihat tanaman pohon pisang itu ada yang baru ditanam dan ada yang sudah lama ditanam;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat berasal dari suku mana;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat yang kuasai tanah sengketa;
- Bahwa didesa hanya menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Atambua terhadap sengketa tanah ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan pihak Penggugat serta Turut Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;

Menimbang, bahwa pada hari **Jum'at, tanggal 23 September 2022**, Majelis Hakim bersama dengan para pihak telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap Objek sengketa dengan hasil pemeriksaan terdapat fakta-fakta yang pada pokoknya telah terlampir pada sketsa yang tertuang dalam berita Acara Periksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan kepada para pihak apakah masih ada yang mengajukan alat bukti lainnya, namun para pihak sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan acara Konklusi/ Kesimpulan yang disampaikan melalui media E-court oleh para pihak pada hari **Kamis, tanggal 1 Desember 2022** ;

Menimbang, bahwa dalam acara kesimpulan para pihak telah sama-sama mengajukan Kesimpulannya masing-masing yang isi selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan dan kemudian para pihak memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Hal 39 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis dipersidangan, Jawaban mana selain menyangkut pokok perkara juga berisikan menyangkut tentang Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengajukan tentang Eksepsi disamping tentang pokok perkaranya didalam Jawabannya, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi Eksepsi dari Para Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II melalui kuasanya didalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tanggapan para Penggugat terhadap eksepsi para Tergugat, sebagaimana tercantum dalam repliknya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat serta jawaban Tergugat dan Tergugat II, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan replik tertanggal **18 Agustus 2022** sebagai mana terlampir, dan atas replik penggugat tersebut, Kuasa para Tergugat maupun mengajukan Duplik Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 25 Agustus 2022 (terlampir);

Menimbang, bahwa atas gugatan, eksepsi para Tergugat, Replik dan Duplik para pihak dan tanggapan Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara bahwa suatu eksepsi akan dapat mengkandaskan gugatan sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga oleh karena itu suatu eksepsi haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata Indonesia, baik yang diatur didalam HIR maupun yang diatur didalam RBg. hanyalah mengenal dan mengatur tentang eksepsi tolak (declinatoir exceptie), yaitu eksepsi yang bersifat menolak, supaya pemeriksaan perkara jangan diteruskan, yakni eksepsi tentang tidak berwenangnya Hakim/ Pengadilan untuk memeriksa perkara (Onbevoegheid van de rechter), baik mengenai kompetensi relatif maupun mengenai kompetensi absolut, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 125 ayat 2, Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR atau Pasal 149 ayat 2, Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 162 RBg;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, ternyata kesemuanya eksepsi tersebut bukanlah merupakan eksepsi tolak yang bersifat prosessuil, yakni eksepsi tentang tidak berwenangnya Hakim/ Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, baik secara absolute maupun secara relatif, dan menurut hemat Majelis Hakim bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki

Hal 40 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi pokok perkara yang “masih harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara”, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sepantasnya dikesampingkan terlebih dahulu sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan yang kemudian terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan sub pokok Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I - Tergugat II) *Gugatan Penggugat Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (Error In Persona)*, *Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)*, *Gugatan Obscuur Libel/ Tidak Jelas/Kabur* dari Para Tergugat tersebut telah berkaitan dengan pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, maka Eksepsi Para Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai sebuah Eksepsi sehingga Eksepsi dari Para Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak karena dinilai tidak beralasan hukum;

A. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh pihak Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), dengan mengemukakan dalil-dalil bantahannya seperti diuraikan didalam jawaban, replik dan dupliknya masing-masing tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, atau Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 B.W, kepada masing-masing pihak dibebani beban pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 dan juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yakni 1. ARNOLDUS NAHAK, 2. AGUSTINUS BRIA, 3. ESTER HOAR TAEK, 4. HENDERIKUS LEKI, dan ke- 5. KONRADUS SERAN BRIA, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.6, dan telah mengajukan saksi, 3 (tiga) orang saksi yakni 1. HERMAN ATOK, 2. WILFRIDUS SERAN, dan ke 3. MONIKA UDUK, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara kedua pihak dipersidangan, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai bidang **tanah yang belum bersertifikat** seluas kira-kira berukuran Kurang Lebih Panjang Bagian Utara 125 Meter, Lebar Bagian Barat Kurang Lebih 36 Meter, Panjang Bagian Selatan Kurang Lebih 146 Meter, dan Lebar Bagian Timur Kurang lebih 31 Meter, atau kira-kira luas kurang Lebih 3.696 M² yang terletak di Dusun Tahak Tasi Balu, Desa Railor (Dahulu Desa Fahiluka), Kecamatan Malaka Tengah), Kabupaten Malaka (Dahulu Kabupaten Daerah Tingkat II Belu), dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 41 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Tani dan Tanah Milik BENEDIKTUS NAHAK;
Selatan : Dengan Tanah Milik YANURIUS BRIA;
Timur : Dengan Tanah milik AGUSTINUS BRIA;
Barat : Dengan Tanah Miliki ESTER HOAR TAE;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam dalil Gugatan menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang telah diperoleh dari turun temurun dimana Ayahnya penggugat yang bernama AMBEI BRIA SERAN LUAN menggarap dan menanam tanaman umur panjang seperti kelapa, pinang, pisang. selain tanaman umur panjang biasa yang di tanam adalah tanaman umur pendek seperti jagung, ubi kayu dan kacang hijau, bahwa oleh **ambei bria seran luan** sejak tahun 1967 sampai dengan saat ini dan setiap tahun dua kali bercocok tanam untuk menanam jagung dan hasilnya sekali panen 450 kilo gram dan dua (2) kali panen hasilnya 900 kilo gram, dan jika di jual dengan 1 (satu) kilo rp. 5000 maka penghasilan setiap tahun dari hasil jual jagung senilai rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, belum termasuk penghasilan jual pisang dan buah kelapa tua dari hasil kebun milik penggugat i selama penggugat menggarap;

Bahwa Persil Tanah dimaksud Sejak dari Kakek Penggugat I yang bernama **Ambei Seran** mewariskan ke ayahnya penggugat i yang bernama ambei bria seran luan meninggal diwariskan kepada penggugat Idan oleh karena penggugat I tidak beristri dan makin lanjut usia dan menurut adat wesey/wehali malaka bahwa yang mewarisi adalah kaum perempuan (matrilineal), sehingga pada tahun 2000 penggugat i menghibahkan persil tanah dimaksud kepada penggugat II selaku keponakan kandung yang bernama rosalinda hoar klau sekaligus balik nama di surat pemberitahuan pajak terhutang (sppt) dengan nomor obyek pajak, 53.06.020.009.002-0023.0 di ganti nama dari nama sebelumnya fahik bada ke rosalinda hoar klau, dan mulai saat itu penggugat II bersama suaminya memperbanyak menanam anakan pisang yang sudah panen sejak 15 tahun silam dan sensor 10 pohon kelapa induk untuk membuat rumah tinggal saat ini dan tidak ada yang keberatan (*vide: isi posita point 1 s/d 11*).;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk tuntasnya suatu perkara perdata, hendaklah secara a priori di dalam surat gugatan harus memenuhi syarat formalitas-formalitas suatu surat gugatan, antara lain yaitu:

- a. Subyeknya yang jelas (menyangkut Penggugat/ Penggugat dan Tergugat/ Para Tergugat dan Turut Tergugat/ Para Turut Tergugat);
- b. Obyeknya yang jelas dan riil, dengan penguraian fakta-fakta dalam surat gugatan;
- c. Tuntutan yang jelas disertai alasannya yang logis;
- d. Bukti-bukti yang meyakinkan sesuai ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, telah mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik atas bidang adalah mengenai bidang tanah kira-kira luas kurang Lebih 3.696 M² yang terletak di Dusun Tahak Tasi Balu, Desa Railor (Dahulu Desa Fahiluka),

Hal 42 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malaka Tengah), Kabupaten Malaka (Dahulu Kabupaten Daerah Tingkat II Belu), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Tani dan Tanah Milik BENEDIKTUS NAHAK;
Selatan : Dengan Tanah Milik YANURIUS BRIA;
Timur : Dengan Tanah milik AGUSTINUS BRIA;
Barat : Dengan Tanah Miliki ESTER HOAR TAE;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 telah melaksanakan "Pemeriksaan Setempat" atas objek sengketa, dimana terhadap objek sengketa didapati fakta bahwa mengenai lokasi sengketa menurut Para Penggugat adalah suatu kesatuan secara utuh adalah kepunyaan dan merupakan Hak dari pada Para Penggugat sebagaimana bunyi dalil gugatan Para Penggugat berikut batas pemisah tanah objek sengketa sebelah Barat, Timur, Utara dan Selatan yang telah ditunjuk sendiri oleh Para Penggugat dengan didampingi kuasanya dan ternyata setelah dicermati bahwa terdapat "selisih hasil luas areal tanah sengketa" yang jauh berbeda dengan luas tanah sengketa yang didalilkan dalam gugatan para penggugat (*vide; Posita poin angka 2*) "*dengan luas tanah kira-kira berukuran kurang lebih Panjang Bagian Utara 125 Meter, Lebar Bagian Barat Kurang Lebih 36 Meter, Panjang Bagian Selatan Kurang Lebih 146 Meter, dan Lebar Bagian Timur Kurang lebih 31 Meter, atau kira-kira luas Kurang Lebih 3.696 M²*", Bahwa adapun hasil Pengukuran Pemeriksaan Setempat luas areal tanah tersebut yang dikuasai oleh Tergugat bukanlah keseluruhan sebagaimana dalil gugatan Penggugat melainkan sebagian (*Vide, sketsa berita acara pemeriksaan pemeriksaan setempat*), maka sudah melampaui luas yang dikuasai oleh Para Tergugat berbeda dengan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat didalam Gugatannya ;

Menimbang, bahwa fakta dari hasil pemeriksaan lokasi tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mengambil Putusan perkara *a quo*, atau setidaknya dapat untuk memperjelas mengenai letak, luas dan batas dari objek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985, yang menyatakan bahwa "*hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas objek tanah sengketa, dengan itu judex facti berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk menentukan luas objek sengketa*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan hasil pemeriksaan lokasi (*plaatsopneming*) dan keterangan para saksi dari Para Penggugat dan juga bukti-bukti surat, terdapat suatu keadaan yakni adanya perbedaan yang signifikan/overlap dari luas tanah objek sengketa dari apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam Gugatannya dengan kenyataan yang ada dilokasi pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim. Perbedaan luas dari tanah objek sengketa berikut nama-nama pada batas-batas tanah objek sengketa menurut Penggugat dalam Gugatan yaitu sebagai Pemilik Tanah tetapi nama-nama pada batas tanah objek sengketa hanyalah sebagai Penggarap. Sehingga Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas. (*vide Keterangan saksi Penggugat*

Hal 43 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat). sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dengan apa yang menjadi fakta Pemeriksaan di lokasi tersebut akan membawa akibat pula terhadap status luas real dari tanah objek sengketa, hak ini dapat dilihat pada bentuk keragu-raguanya Penggugat dan kuasanya yang tidak terlalu yakin atas apa apa yang mereka dalilkan dengan fakta bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat masing menggunakan redaksi kalimat "Dengan Luas Tanah kira-kira berukuran Kurang Lebih Panjang Bagian Utara 125 Meter, Lebar Bagian Barat Kurang Lebih 36 Meter, Panjang Bagian Selatan Kurang Lebih 146 Meter, dan Lebar Bagian Timur Kurang lebih 31 Meter, atau kira-kira luas Kurang Lebih 3.696 M² yang terletak di Dusun Tahak Tasi Balu, Desa Railor (Dahulu Desa Fahiluka)," sehingga menurut hemat majelis kalimat tersebut dapat menimbulkan multitafsir, (Vide. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi sengketa,) maka Majelis telah berpendapat bahwa dengan merujuk pada Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Jakarta 2019 jika "Luas, Batas dan Status tanah objek sengketa terdapat perbedaan antara "Dalil Gugatan dengan hasil Pemeriksaan setempat", maka jika putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap akan menjadi putusan yang non eksekutabel/Putusan yang tidak dapat dieksekusi";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut mengenai perbedaan antara apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya dengan keadaan senyatanya pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat, khususnya mengenai batas sebelah barat pada objek sengketa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil Gugatan Penggugat tersebut dikualifisir sebagai Gugatan yang kabur sehingga patut dipandang sebagai Gugatan yang cacat yuridis, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974, "bila objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara Gugatan ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam Amar Putusan ini;

Mengingat Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 162 Rbg, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 180 Rbg dan SEMA No. 7 Tahun 2001, SEMA No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 44 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp. 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari **Jumat**, tanggal **16 Desember 2022** oleh kami : **MOHAMAD SHOLEH, S.H. M.H** sebagai Hakim Ketua, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H**, dan **SEPPIN LEIDY TANUAB, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN.Atb tertanggal **30 Juni 2022**, Putusan mana diucapkan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KONSTANTINUS NAHAS, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH,

MOHAMAD SHOLEH, S.H.MH,

SEPPIN LEIDY TANUAB, S.H.

Panitera Pengganti,

KONSTANTINUS NAHAS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-;-----
Pemberkasa/ATK	Rp.	100.000,-;-----
Relas Panggilan	Rp.	2.150.000,-;-----
PNBP	Rp.	40.000,- ;-----
Biaya PS	Rp.	1.500.000,- ;-----
Matarai	Rp.	10.000,- ;-----
Redaksi	Rp.	10.000,- ;-----
Jumlah	Rp.	3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);--

Hal 45 dari 45 Hal Putusan Perdata No: 28/Pdt.G/2022/PN.Atb